

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA MODAL
PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCA PANEN**

(Studi Kasus pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun,
Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. Kh. Syaifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :
RIZAL DWI PRAYOGA
NIM. 1917202075

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA MODAL
PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCA PANEN**

(Studi Kasus pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun,
Cilacap)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. Kh. Syaifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

**RIZAL DWI PRAYOGA
NIM. 1917202075**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizal Dwi Prayoga
NIM : 1917202075
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangann Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
JudulSkripsi : Analisis Penyaluran Pembiayaan *Mudārabah* pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pasca Panen di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto 23 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Rizal Dwi Prayoga

NIM. 1917202075

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDĀRABAH PADA MODAL PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN

Yang disusun oleh Saudara **RIZAL DWI PRAYOGA NIM 1917202075** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 16 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Purwokerto, 23 Januari 2024
Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah Saya melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rizal Dwi Prayoga, NIM: 1917202075 yang berjudul:

**ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA MODAL
PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCAPANEN DI
KSPPS TELAGA MITRA SEJAHTERA PAGUBUGAN KULON KEC.
BINANGUN KAB. CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 23 Oktober 2023
Pembimbing,



Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 197310142003121002

ANALISIS PENYALURAN PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* PADA MODAL PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCA PANEN

RIZAL DWI PRAYOGA

NIM. 1917202075

E-mail : rizaldwi0609@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pertanian tanaman pangan sangat tergantung musim, sejak masa pengolahan lahan hingga panen. Keterlambatan tanam karena kekurangan modal, akan mengakibatkan kegagalan panen atau produktivitas tanaman rendah. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT, menawarkan pembiayaan, salah satunya pembiayaan akad *mudārabah*. Penerapan akad *mudārabah*, umumnya diikuti dengan angsuran pembayaran bulanan. Kondisi petani kebanyakan tidak memungkinkan mereka untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran pokok dengan rentang waktu bulanan. Sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pascapanen (*yarnen*) adalah alternatif pengembalian pokok pembiayaan.

Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui pelaksanaan dan dampak sistem pembiayaan *mudārabah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap permodalan petani di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berlokasi di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. Data diperoleh dari pengamatan dilapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan ialah teknik triangulasi yang bersumber dari redukasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan akad *mudārabah* di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera ialah di mulai dengan wajib menjadi anggota KSPPS diikuti dengan melengkapi persyaratan pembiayaan berupa KTP suami/istri, KK, surat nikah, dan jaminan berupa surat berharga seperti BPKB atau sertifikat tanah. Pihak KSPPS melakukan survei dengan prinsip 5C *Character* (Kepribadian), *Capacity* (Kemampuan), *Collateral* (Jaminan), *Capital* (Kondisi lembaga), *Condition* (kondisi anggota). Untuk dilaporkan ke atasan, apabila layak maka akan dilakukan antara kedua belah pihak lalu dana akan dicairkan. Kemudian kewajiban anggota ialah harus membayar angsuran setelah panen. Dari adanya pembiayaan tersebut dampak yang terjadi adalah bertambahnya usaha tanam milik petani sehingga pendapatan meningkat.

Kata Kunci : *Pembiayaan Mudārabah, Pengembalian Pascapanen, KSPPS TMS*

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF MUDĀRABAH FINANCING ON FARMERS' CAPITAL WITH POST HARVEST RETURN PAYMENT SCHEME

RIZAL DWI PRAYOGA
NIM. 1917202075

E-mail : rizaldwi0609@gmail.com

Study program sharia banking. Faculty of economics and Islamic business state Islamic university (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Agricultural crops greatly depends on the season, since the time of land preparation to harvest. Planting delays due to lack of capital, will result in crop failure or low crop productivity. Islamic microfinance institutions, such as BMT, offers mudārabah financing as one of financing options. Application of mudārabah generally followed by monthly installment payments. The condition of most farmers doesn't enable them to have enough income due to pay the main installments with a monthly period. Postharvest payment return system is an alternativemain return of financing.

The purpose of this study was to determine the implementation and impact of the mudārabah financing system with a postharvest payback scheme on the capital of rice farmers at KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. The research method used is qualitative research. This research is located at KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. Data obtained from field observations, interviews, and literature study, data analysis using triangulation techniques derived from reduction, presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the application of the mudārabah contract at KSPPS Telaga Mitra Sejahtera starting with being obliged to become a KSPPS member followed by completing the financing requirements the members completing the requirements in the form of husband / wife ID card, family card, and collateral in the form of securities such as BPKB or land certificates. KSPPS conducts a survey with 5C Character (personality), Capacity (capability), Collateral (guarantee), Capital (condition institutions), Condition (member conditions) principle to be reported to superiors, if appropriate, an agreement is made between the two parties and the funds will be disbursed. Then the obligation of members is to pay installments after each harvest. From this financing, the impact that occurs is the increase in farming owned by farmers so that income also increases.

Keywords : Mudārabah Financing, Postharvest Returns, KSPPS TMS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	D	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	TH	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ZH	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
هـ	Ha	H	Ha
و	Waw	W	We
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>

3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>ẓawī alfurūd</i> atau <i>ẓawil furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl asSunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alamin* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Analisis pembiayaan *mudharabah* pada modal petani dengan skema bayar pengembalian pasca panen”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dalam pengerjaan skripsi, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.

SaifuddinZuhri Purwokerto.

8. Seluruh karyawan dan staff KSPPS Telaga Mitra Sejahtera yang telah memberikan kesempatan, pengalaman dan membantu skripsi.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Saryono dan Ibu Saminah, yang selalu mendukung dan mendoakan dari awal penulisan skripsi ini. Tanpamereka saya tidak akan sekuat ini, terimakasih banyak Bapak Ibu.
10. Kakak-kakak penulis yang selalu menjadi penyemangat dan segenap keluarga terimakasih atas semua dukungan, doa, ridho, motivasi serta semangat yang telah diberikan sampai saat ini.
11. Untuk NIM 1917202074, terimakasih sudah sabar menghadapi saya, selalu memberikan motivasi,bantuan,dukungan dan doa serta mau direpotkan dalam penulisan skripsi ini. Do'a baik untukmu sukses selalu.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tanpa bantuan dan doa dari kalian semua penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian, semoga perbuatan baik kalian mendapatkan balasan oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah kalian. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan masukan kalian yang nantinya dapat membangun agar lebih baik untuk penulis yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun bagi semua pihak, Aaamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,


Purwokerto, 23 Oktober 2023



Rizal Dwi Prayoga
NIM.1917202075

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produksi semangka Kecamatan Binangun.....	5
Tabel 1. 2 Pendapatan petani sebelum dan sesudah pembiayaan	7
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3. 1 Pedoman wawancara Informan	49
Tabel 4. 1 Bagi hasil pembiayaan <i>Mudārabah</i> untuk petani	68
Tabel 4. 2 Biaya Produksi petani	70
Tabel 4. 3 Penerimaan Pendapatan Petani	72
Tabel 4. 4 Pendapatan bersih petani.....	73
Tabel 4. 5 Rata-rata hasil pendapatan bersih petani.....	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Akad <i>Mudārabah</i>	26
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera	57
Gambar 4. 2 Alur pengajuan pembiayaan <i>Mudārabah</i>	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi wawancara penelitian	84
Lampiran 1.2 Matrik penelitian.....	85
Lampiran 1.3 Pedoman wawancara	86
Lampiran 1.4 Surat penelitian	87



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Kajian Teori	21
1. Pembiayaan <i>Mudarabah</i>	21
2. Koperasi Syariah.....	27
3. Pertanian.....	31
4. Pengembalian Pascapanen	44
B. Landasan Teologis	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	48
D. Sumber data	49

E. Teknik pengumpulan data	50
F. Keabsahan Data	52
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	55
1. Sejarah Perkembangan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.....	55
2. Struktur Organisasi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera	57
3. Fungsi dan Tugas Pejabat KSPPS Telaga Mitra Sejahtera	57
4. Produk penghimpunan dana KSPPS Telaga Mitra Sejahtera	59
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian	62
1. Praktik Penyaluran Pembiayaan Akad Mudarabah di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.....	62
2. Analisis Penyaluran Pembiayaan Pertanian pada Petani Semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun.	69
3. Pengembalian Pascapanen.....	76
4. Dampak Pembiayaan <i>Mudarabah</i> terhadap Permodalan Petani	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan *Habluminallah* (Sang pencipta) maupun dalam hubungan *Hablumminannas* (Sesama manusia). Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*Maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram (Maimun,2022).

Dalam menjalankan suatu usahanya Bank Syariah memberikan suatu pembiayaan berdasarkan kepada prinsip-prinsip bagi hasil (*Mudārabah*), penyertaan modal (*Musyārahah*), jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murābahah*) sewa murni tanpa pilihan (*Ijārah*), atau dengan adanya suatu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijārah wa iqtina*), akad salam, akad istitshna; sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*Ijārah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hariyanto,2020).

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan non Bank dan lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan non Bank diantaranya pegadaian syariah, Asuransi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Esnawati, 2018). Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan unsur riba melainkan menggunakan konsep bagi hasil (Hidayat, 2018).

Di wilayah Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap terdapat lembaga Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera. KSPPS Telaga Mitra Sejahtera adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang menerima dana dari anggota dalam bentuk tabungan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Berjalannya KSPPS Telaga Mitra Sejahtera bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan untuk modal kerja (KSPPS TMS, 2023).

Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera Juga memiliki beberapa produk pembiayaan untuk digunakan sebagai penyaluran dana bagi keperluan anggotanya. Salah satu produk penyaluran dana yang diterapkan ialah pembiayaan *mudārabah* untuk sektor pertanian. Pembiayaan *mudārabah* ini diterapkan karena semakin tingginya permintaan dan rekomendasi anggota Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera untuk menerapkan pembiayaan yang bisa dilakukan untuk sektor pertanian. Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera menilai bahwa pembiayaan *mudārabah* lebih efektif digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian dan juga memiliki peluang meningkatkan pembiayaan disektor pertanian (KSPPS TMS, 2023).

Pembiayaan (*Financing*) adalah salah satu kegiatan usaha Koperasi Syariah yang berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Koperasi Syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uangatau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dana oleh Lembaga keuangan syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu Kerjasama usaha antara Koperasi Syariah dengan anggota koperasi syariah berdasarkan akad mudharabah (Lubis & Hutagalung, 2020).

Sejak dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 7 tahun 2000 tentang *mudārabah* (Qiradh). banyak Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan akad ini untuk produk pembiayaannya, tak terkecuali KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. Sebagai salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang telah cukup lama ada di Kecamatan Binangun, Cilacap dan telah memiliki kepercayaan dan

tempat di hati masyarakat, KSPPS Telaga Mitra Sejahtera selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal pada anggotanya, salah satunya di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera yang sektor penyaluran pembiayaannya lebih terpusat pada sektor pertanian (DSN, 2000).

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang ada di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera ialah pembiayaan *mudārabah*. *Mudārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (KSPPS TMS, 2023).

Pembiayaan *mudārabah* diasumsikan bahwa pemilik modal atau koperasi memberi modal sebesar 75% dan petani sebesar 25%. Dengan nilai modal seperti itu maka nisbah bagi hasil seharusnya mengikuti besarnya modal. Pada penerapan akad *mudārabah* ini, KSPPS Telaga Mitra Sejahtera menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 2,5% per bulan. Presentase ini relative lebih rendah sehingga lebih menguntungkan pihak petani. Keuntungan Petani didapatkan apabila pendapatan bisa meningkat melebihi nisbah bagi hasil, sehingga seluruhnya akan menjadi milik petani. Khusus untuk sektor pertanian jangka waktu yang dapat diajukan minimal 4 bulan. Jangka waktu yang diberikan sudah ditetapkan berdasarkan pola produksi pertanian di sekitar wilayah KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. Sehingga petani dapat diberi kemudahan untuk membayar pembiayaan tersebut ketika masa panen. Tetapi berdasarkan kebijakan yang dibuat, apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh petani. Petani juga tetap wajib mengembalikan pokok pembiayaan tersebut (KSPPS TMS, 2023).

Praktik akad *mudārabah* di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera ialah melalui dua cara sebagai berikut: anggota datang ke kantor pusat KSPPS Telaga Mitra Sejahtera kemudian anggota melengkapi data sendiri seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, foto copy identitas KTP suami dan Istri, Kartu Keluarga, surat nikah, bersedia disurvei serta beberapa persyaratan administrasi lainnya. Anggota yang mengajukan pembiayaan setidaknya memiliki usaha yang jelas seperti usaha tani. Lalu formulir tersebut di didiskusikan kembali kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Satu minggu kemudian baru dilaksanakan akad *mudārabah* dengan anggota yang bersangkutan untuk tahap dengan perjanjian pengembalian pascapanen yang mana angsuran dibayar setelah adanya masa panen (KSPPS TMS, 2023).

Hal tersebut dikarenakan produk *mudārabah* lebih diminati untuk kondisi petani dan *murābahah* lebih diminati untuk pedagang pasar. Menurut Bapak Maskur, S.Ag. selaku pimpinan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, KSPPS ini didirikan di Desa Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap. Atas pertimbangan ingin menghidupkan perekonomian daerah sekitar Binangun khususnya sektor pertanian sesuai dengan syariah muamalah, selain itu alasannya adalah iklim pertanian di daerah Binangun berbeda dengan iklim pertanian di daerah lain. Binangun memiliki iklim pertanian yang serempak dimana petani kompak untuk konsisten menanam sawahnya, tidak mereka biarkan untuk mandeg atau kosong tidak ditanami apapun musimnya. Petani bisa memanen hasil panennya berbarengan dalam waktu satu masa pun dalam masa tanam. Sehingga ketika diberikan pembiayaan oleh KSPPS maka petani dapat membayar ketika masa panen tiba dan dapat di prediksi (Purwanto, 2018).

Sektor pertanian merupakan jawaban dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Dengan mengoptimalkan lahan pertanian dengan usaha tani yang tepat diharapkan petani dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani (Julainsyah & Riyono, 2018). Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Pengertian petani adalah seseorang yang bergerak dibidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan

memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain lain, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain (Yudia, 2022).

Kecamatan Binangun yang terdiri dari 17 desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi dan sayur. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Binangun terdapat 5 desa yang memberikan kontribusi besar untuk produksi sayuran, yakni Desa Pagubugan, Desa Pagubugan Kulon, Desa Sidaurip, Desa Widarapayung Wetan, Desa Sidayu dan Widarapayung Kulon. Dilihat dari aspek geografisnya, Desa Pagubugan, Desa Pagubugan Kulon, Desa Sidaurip, Desa Widarapayung Wetan, Desa Sidayu dan Desa Widarapayung kulon merupakan daerah yang cocok untuk usaha tani sayur karena tempatnya didataran rendah yang memiliki tanah yang subur untuk usaha tani sayur dibandingkan dengan daerah-daerah lain (BPS Kec. Binangun, 2022). Berikut tabel produksi padi dan sayuran.

Tabel 1. 1

Produksi semangka kecamatan binangun tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Produksi Semangka
1	2019	4. 866,0
2	2020	7. 304,1
3	2021	5. 702,6
4	2022	5. 718,0

Sumber: BPS Cilacap Kec. Binangun (2022)

Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwasannya pertumbuhan pertanian di Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap cukup berpotensi dalam meningkatkan sektor pertanian kabupaten Cilacap. Meskipun potensi yang dimiliki sektor pertanian di Kecamatan Binangun dapat menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Cilacap, tetapi faktor permodalan menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengembangkan disektor pertanian. Dalam melakukan operasionalnya, tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Maka dari itu, untuk mempermudah para petani keluar dari permasalahan modal, lembaga keuangan mikro khususnya mikro syariah akan membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudahan akses dan persyaratan

yang ditawarkan di lembaga keuangan mikro syariah tidak serumit pada perbankan. Ini yang menjadikan lembaga keuangan mikro syariah akan sesuai dengan kebutuhan para petani (Esnawati, 2018).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada tiga anggota koperasi syariah yang menggunakan pembiayaan *mudārabah* untuk sektor pertanian di wilayah Binangun. Wawancara kepada Bapak Poniran memilih dengan pembiayaan *mudārabah* karena bisa untuk kemudahan para petani mendapatkan modal dan juga prosesnya yang mudah. Sehingga beliau bisa memaksimalkan kebutuhan penggarapan lahan supaya hasilnya memuaskan. Sebelumnya hasil tanam beliau kurang maksimal karena kekurangan modal ditengah penggarapan dimana terjadi serangan hama secara tiba-tiba. Beliau menambahkan bahwa pembiayaan tersebut bisa dilakukan sesuai dengan siklus produksi pertanian yang ia jalani.

Wawancara kepada Bapak Ngadino memilih pembiayaan *mudārabah* karena beliau sadar bahwa dana tambahan itu harus sesuai dengan syariah tidak mengandung unsur riba. Sehingga beliau bisa tenang dalam melakukan usahanya. Hasil usaha taninya juga mengalami peningkatan ketika sebelum melakukan pembiayaan dan sesudahnya.

Wawancara kepada Bapak Sadim memilih pembiayaan *mudārabah* karena dianjurkan tetangganya agar menggunakan pembiayaan syariah supaya terhindar dari riba. Beliau mengatakan nisbah bagi hasil yang disepakati juga tidak terlalu besar hanya 2,5 % untuk pembiayaan yang dia ajukan, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih tinggi dari nisbah tersebut. Persyaratan yang diajukan juga mudah, Prosesnya cepat.

Dari hasil survey wawancara tiga anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera ada beberapa data yang didapatkan dalam perbandingan hasil sebelum pembiayaan dan sesudah pembiayaan *mudārabah*. Berikut data yang diperoleh pada saat wawancara dengan anggota koperasi syariah.

Tabel 1. 2
Pendapatan petani sebelum pembiayaan dan setelah pembiayaan
mudārabah.

Nama	Luas lahan/jenis tanaman	Plafond	Pendapatan sebelum pembiayaan	Pendapatan setelah pembiayaan
Poniran	1,5 hektar/ semangka	15.000.000	5. 050.000	6. 200.000
Ngadino	7.500 m ² / semangka	10.000.000	4. 400.000	4. 975.000
Sadim	1 hektar/ semangka	15.000.000	5. 625.000	6. 775.000

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

Data dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan petani pasca panen meningkat dengan adanya pembiayaan *mudārabah*. Petani bisa memaksimalkan produksi lahan tanpa memikirkan kekurangan modal. Sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi serangan hama yang tidak diperhitungkan petani tetap bisa membeli obat-obatan untuk membasmi hama tersebut.

Menurut Utami (2018) yang melakukan penelitian terkait efektivitas pembiayaan agribisnis BPRS terhadap hasil pertanian nasabah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kesimpulan bahwa pembiayaan agribisnis terhadap hasil usaha nasabah PT. BPRS Bangun Drajat Warga dan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tahun 2017 dapat dikatakan sudah efektif karena omzet semua nasabah agribisnis yang sudah menggunakan pembiayaan tersebut mengalami peningkatan mulai dari 12% hingga 85% (Utami, 2018).

Dengan adanya pembiayaan *mudārabah* dengan sistem bayar pascapanen dalam sektor pertanian di Binangun sangat berpengaruh terhadap penambahan pendapatan, sebab petani terbantu dalam memenuhi kebutuhan pertanian seperti pupuk, obat pestisida, dan kebutuhan perawatan lainnya sehingga para petani berhasil dalam masa panen.

Maka dari itu munculah produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan petani di Binangun yakni produk pembiayaan pascapanen. Sehingga petani

tidak keberatan dalam mengembalikan pembiayaan setelah adanya panen. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah peneliti berniat untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “*Analisis Penyaluran Pembiayaan Mudārabah pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen*”.

B. Definisi Operasional

1. Pembiayaan *Mudārabah*

Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usahanya terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *mudārabah*, yaitu pembiayaan kerjasama yang dilakukan anantara dua belah pihak, pihak pertama ialah koperasi syariah atau *shabibul mall* menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua ialah anggota koperasi syariah atau *mudharib* bertindak sebagai penerima modalnya dan juga sebagai pengelola usahanya, kemudian keuntungan dan kerugian di tanggung kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dilakukan di awal perjanjian (Zaenal,2021).

2. Koperasi Syariah

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah (Sukmayadi, 2020).

Adapun Koperasi Syariah yang berdiri ditengah masyarakat Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap ialah KSPPS Telaga Mitra Sejahtera bertujuan untuk membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan untuk modal kerja (KSPPS TMS).

3. Pertanian

Petani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. Pengertian petani adalah seseorang yang bergerak dibidang bisnis pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan lain lain, dengan harapan untuk

memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain (Yudia, 2022).

4. Pascapanen

Sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pascapanen adalah pengembalian pembiayaan pada akhir periode pembiayaan atau dalam hal ini setelah panen. Pengembalian pascapanen dapat menjadi alternative pengembalian pembiayaan pada akad *mudārabah* dengan pertimbangan bahwa petani baru memiliki penghasilan setelah masa panen (Rosdiana, 2018).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *mudārabah* dengan skema bayar pengembalian pascapanen terhadap anggota yang berprofesi sebagai petani di Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana analisis penyaluran pembiayaan *mudārabah* terhadap petani di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas penelitian ini ditulis bertujuan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *mudārabah* terhadap anggota yang berprofesi sebagai petani dengan skema bayar pengembalian pascapanen di Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
- b. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka dan juga sistem pengembaliannya pascapanen.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti khususnya mengenai ”*Analisis Penyaluran Pembiayaan Mudārabah pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen*” dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, Bagi saya pribadi dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kegiatan penelitian ini yang dilakukan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera tentang pembiayaan *mudārabah* yang disalurkan untuk sektor pertanian dan potensinya dalam menggunakan pembiayaan tersebut.
- 2) Bagi Pihak Instansi, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait prosedur penyaluran pembiayaan *mudārabah* untuk petani.
- 3) Bagi Fakultas Ekonomi, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam upaya untuk memperluas wawasan pengetahuan dibidang implementasi akad pada lembaga perbankan syariah maupun lembaga non bank syariah.
- 4) Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai dapat menjadi tambahan rujukan baagi penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi instansi yang menghadapi masalah serupa.

E. Kajian Pustaka

Ketika kita sedang melakukan penelitian, maka perlu adanya pembuktian bahwa hasil penelitian sebelumnya relevan dengan penelitian tersebut. Pada penelitian kali ini peneliti memiliki tujuh penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti dari berbagai sumber. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Pertama, Neil Al Muna, 2016. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia”.

Fokus penelitian (1) Apakah *Non Performing Financing* (NPF) khusus sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia? (2) Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Menguji *Non Performing Financing* (NPF) khusus sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia. (2) Menguji *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Subyek penelitian terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel NPF khusus sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan sector pertanian, kehutanan dan sarana pertanian. Variabel CAR dan biaya promosi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini Menguji *Non Performing Financing* (NPF) khusus sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia dan menguji *Capital Adequcy Ratio* (CAR) dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama menguji *Capital Adequcy Ratio* (CAR) dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia.

Kedua, Giva Pradipta, 2017. Universitas Diponegoro Semarang “Strategi Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Dengan Metode *Analytical Networking Procces*”.

Fokus penelitian (1) Bagaimana permasalahan pendirian Bank pertanian syariah di Provinsi Jawa Tengah? (2) Bagaimana strategi pendirian Bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pendirian bank pertanian syariah di Provinsi Jawa Tengah dan untuk merancang strategi pendirian Bank pertanian syariah dalam meningkatkan pembiayaan pertanian di provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang ingin diteliti. Jenis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, lebih jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang di teliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan menggunakan pola pikir deduktif untuk menganalisis permasalahan pendirian Bank pertanian syariah dan strategi untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Ditentukan dengan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, dari kelima aspek pendirian Bank pertanian syariah untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah menghasilkan aspek manajemen sebagai prioritas utama dalam mendukung komitmen Bank pertanian syariah sebagai pembiayaan pertanian sesuai kaidah fiqih muamalah dan diikuti dengan dukungan oleh pemerintah dalam pendirian bank pertanian syariah dalam perizinan dan penyertaan modal bank, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengadaan pelatihan dan training. Rekomendasi strategi juga memperbanyak sosialisasi terhadap pembiayaan pertanian di bank pertanian syariah dengan didukung infrastruktur yang memadai pada daerah-daerah pertanian.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti permasalahan pendirian Bank pertanian syariah dan strategi untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti penyaluran pembiayaan dalam memajukan sektor pertanian.

Ketiga, Muhammad Rizqie Aris, 2016. Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira ”.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja yang diberikan BPRS Buana Mitra Perwira terhadap peningkatan usaha nasabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan modal kerja yang diberikan BPRS Buana Mitra Perwira terhadap peningkatan usaha nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis asosiatif yang menggunakan teknik analisis kuantitatif (statistik). Analisis menggunakan analisis kuantitatif yang menggunakan regresi linier sederhana dan uji f.

Hasil penelitian ini yaitu dari analisis regresi linier sederhana dengan persamaan $Y=6,246+0,270 X$. Sedangkan pada koefisien determinasinya r^2/ R Square= 0,152% artinya variabel pembiayaan modal kerja memberikan pengaruh sebesar 15,2% terhadap peningkatan usaha. Sedangkan sisanya 84,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan. Hasil uji f diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13,931 > 3,96$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira dan menggunakan metode analisis Kuantitatif. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama menganalisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah.

Keempat, Moch. Nurul Alim, 2017. Universitas Negri Malang “Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Ijarah dan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Muamalat dan DSN MUI (Studi Kasus UJKS KAN Jabung BMT Al-Hijrah)”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan ijarah dan murabahah pada kontrak usaha pertanian tebu dan peternakan sapi perah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang? (2) apakah pelaksanaan pembiayaan pertanian melalui akad ijarah dan murabahah pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung sesuai dengan fiqih muamalat dan fatwa DSN-MUI?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan ijarah dan murabahah pada kontrak usaha pertanian tebu dan peternakan sapi perah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang dan pelaksanaan pembiayaan pertanian melalui akad ijarah dan murabahah pada BMT Al-Hijrah KAN Jabung sesuai dengan fiqih muamalat dan fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan tipe analisis deskriptif. Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan melakukan ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan teman sejawat, dan perpanjangan keikutsertaan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang dijelaskan Miles dan Huberman (dalam Sugiuno) yaitu reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dilihat dari akad, rukum dan syarat, prosedur pembiayaan pertanian sebagian besar sudah sesuai dengan fatwa DSN, namun ada beberapa point yang kurang sesuai dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Point yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN yaitu mengenai pihak-pihak yang berakad dimana pihak BMT tidak secara langsung menyediakan barang sewaan, tetapi pihak nasabah yang berhubungan dengan pihak penyedia barang sewa dengan persentase pembiayaan, bukan hanya rill yang benar-benar dibutuhkan untuk administrasi.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan pembiayaan ijarah dan murabahah pada kontrak usaha pertanian tebu dan peternakan sapi perah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan juga analisis data yang digunakan ialah analisis Miles dan Huberman.

Kelima, Siti Mudrika. 2018. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar)".

Fokus penelitian (1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui system cash tempo BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar? (2) Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah pada modal tani melalui system cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar?

Tujuan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui system cash tempo BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar dan menganalisis pengaruh

pembiayaan murabahah pada modal tani melalui system cash tempo dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dimana data primer sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah anggota BMT yang mengajukan pembiayaan murabahah pada modal tani yaitu sebanyak 18 orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah: tambahan akad wakalah dalam pelaksanaan akad murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah, dan mekanisme yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah dalam mengajukan pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C. adanya pembiayaan murabahah pada modal tani yang diberikan oleh BMT Assyafi'iyah dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan anggota BMT, karena dengan tambahan modal yang diberikan pihak BMT berupa barang yang dibutuhkan anggota BMT seperti, bibit, pupuk, dan obat-obatan tanaman, dapat membantu anggota BMT untuk menambah usaha tanamannya sebagai hasil panen ikut bertambah pula.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti pelaksanaan pembiayaan murabahah pada modal tani melalui system cash tempo BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Keenam, Ulfatul Hasanah, 2019. IAIN Jember “Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”.

Fokus penelitian ini adalah (1) Apa saja pengeluaran petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?. (2) Bagaimana Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?.

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Apa saja pengeluaran petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember . 2)

Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah informan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Bentuk-bentuk pengeluaran petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember terdiri dari konsumsi, shodaqoh wajibah berupa nafkah dan zakat, shodaqoh nafkah berupa infaq dan aqiqah, mereka juga mengalokasikan pendapatan mereka kedalam bentuk tabungan dan investasi. (2) Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ada tiga masa yaitu masa tanam, masa perawatan dan masa panen.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti Bagaimana Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Tabel 1. 3

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Neil Al Muna 2016	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Sarana Pertanian Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia.	Perbedaan dalam penelitian ini Menguji <i>Non Performing Financing</i> (NPF) khusus sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di	persamaan dalam penelitian ini sama-sama Menguji <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia

			Indonesia dan Menguji <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) dapat mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan untuk sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian pada BPRS di Indonesia.	
2	Giva Pradipta 2016	Strategi Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Dengan Metode <i>Analytical Networking Proses</i> .	Perbedaan dalam penelitian ini meneliti permasalahan pendirian Bank pertanian syariah dan strategi untuk meningkatkan pembiayaan pertanian di Provinsi Jawa Tengah.	Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti penyaluran pembiayaan dalam memajukan sektor pertanian.
3	Muhammad Rizqie Aris 2016	Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira.	Perbedaan dalam penelitian ini meneliti Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah Di BPRS Buana Mitra Perwira dan menggunakan metode analisis Kuantitatif.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menganalisis Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah.
4	Moch Nurul Alim 2017	Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Ijarah dan Murabahah Dalam Perspektif Fiqih Muamalat dan DSN MUI (Studi Kasus	Perbedaan dalam penelitian ini meneliti bagaimana pelaksanaan pembiayaan ijarah dan murabahah pada kontrak usaha pertanian tebu dan peternakan sapi perah di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Malang.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis data Miles dan Huberman

		UJKS K AN Jabung BMT Al- Hijrah.		
5	Siti Mudrika 2018	Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Murabbahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT (Studi Pada BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar).	Perbedaan dalam penelitian ini meneliti pelaksanaan pembiayaan murabbahah pada modal tani melalui system cash tempo BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif.
6	Ulfatul Hasanah 2019	Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.	Adapun perbedaan dalam penelitian ini meneliti bagaimana Strategi Pengelolaan Keuangan Petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.	Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Sumber: Diolah dari Penelitian Terdahulu

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dalam beberapa bab, dengan tujuan untuk mempermudah penulisan dan memperjelas pembacanya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini berisikan pengantar yang menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari dalam pengambilan topik, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini memuat landasan teori tentang akad pembiayaan mudharabah, koperasi syariah, pertanian dan landasan teologis tentang fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 akad *Mudārabah* dalam penyusunan skripsi.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari tempat penelitian dan dituangkan dalam skripsi ini oleh penulis yg berisi hal tentang prosedur penyaluran akad *mudārabah* yg dilakukan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, sistem pengembalian pascapanen dan dampak yang terjadi.

Bab kelima, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran oleh penulis dalam melakukan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian, pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kajian teori dalam penelitian ini meliputi:

1. Pembiayaan *Mudārabah*

a. Pengertian Akad *Mudārabah*

Dalam bukunya Zaenal Arifin dijelaskan bahwa *Mudārabah* adalah kontrak dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha/pihak pengelola) untuk menjalankan usaha niaga. Secara teknis, al- *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal. Sedangkan, pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Zaenal, 2021).

b. Jenis- Jenis Akad *Mudārabah*

Secara umum, *mudārabah* terbagi menjadi dua jenis :

a) *Mudārabah muthlaqah*

Mudārabah muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Zaenal,2021).

b) *Mudārabah muqayyadah*

Mudārabah muqayyadah adalah akad akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat usaha (Zaenal,2021).

c. Rukun dan Syarat *Mudārabah*

Rukun *Mudārabah* menurut Hanafiyyah adalah ijab dan Qobul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian (Zaenal,2021). Rukun *Mudārabah* terdiri dari:

1) Pelaku (pemilik modal dan pelaksana usaha)

Dalam akad *Mudārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada (Zaenal,2021).

2) Objek *Mudārabah* (modal dan kerja)

Dalam akad *mudārabah*, modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan *skill* kerja (Zaenal,2021).

3) Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudārabah* (Zaenal,2021).

4) Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mudārabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya (Zaenal,2021).

Adapun syarat-syarat *mudārabah* yang sesuai dengan rukun yang diatas adalah :

- a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap di angkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi

pengelola modal dalam melakukan akad *mudārabah* (Zaenal,2021)

- b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya (Zaenal,2021).
- c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan usaha tersebut, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak) (Zaenal,2021).

d. Prinsip-prinsip Akad *Mudārabah*

- 1) Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudārabah*

Dalam akad *mudārabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu porsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian mudharabah. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan (Zaenal,2021).

- 2) Prinsip- prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad disamping bagi hasil

Dalam akad *mudārabah*, dikenal sebagai akad mudharabah yang bersifat *lost* dan *profit sharing*. Dengan asa keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung

kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian mudharib tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya (Zaenal,2021).

3) Prinsip Kejelasan

Dalam akad *mudārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudārabah* (Zaenal,2021).

4) Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudārabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola (Zaenal,2021).

5) Prinsip Kehati – hatian

Sikap hati – hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudārabah*. Jika sikap hati – hati tidak dilakukan oleh pihak *shahibul maal*, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati – hati tidak dimiliki *mudharib*, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping itu akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, kerugian tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan (Zaenal,2021).

e. Karakteristik Akad *Mudārabah*

- 1) Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara *shahibul maal* dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai anggota maupun pemilik.
- 2) Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk di kelola dalam kegiatan usaha *mudārabah*.
- 3) Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudārabah*.
- 4) Modal *mudārabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana *mudārabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan).
- 5) Garansi dalam *mudārabah* untuk menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya (DSN, 2000).

f. Manfaat dan Resiko Akad *Mudārabah*

- 1) Manfaat Akad *Mudārabah*
 - a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami *negativespread*.
 - c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cashflow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e) Prinsip bagi hasil dalam akad *al-mudārabah* / *al-musyārakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga atau tetap berapapun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun mengalami kerugian maupun terjadi krisis ekonomi (DSN, 2000).

2) Resiko Akad *Mudārabah*


Resiko yang terdapat dalam akad *mudārabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi (DSN, 2000). Sebagai berikut :

- Sidestreaming*, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur.

g. Skema Akad *Mudārabah*

Gambar 2. 1

Skema Akad *Mudārabah*



Sumber : Dewan Syariah Nasional, 2000.

Penjelasan Skema :

- Bank sebagai *shahibul maal* menyerahkan dana ke nasabah (*mudharib*).

- 2) Lalu Bank bertindak sebagai *Shahibul maal* dan menyalurkan dana kepada Nasabah yang membutuhkan pembiayaan.
- 3) Apabila Bank pemilik dana tidak memberikan batasan – batasan kepada Nasabah, maka Bank bebas menyalurkan dana kemanapun tanpa terikat jenis investasi, jangka waktu, dan tempat penyaluran dananya. Dalam keadaan seperti ini akad yang digunakan adalah *mudārabah mutlaqoh*.
- 4) Apabila Bank pemilik dana memberikan batasan kepada Nasabah dalam menyalurkan dana kepemilikannya, maka akad yang digunakan adalah *mudārabah muqayyadah*.
- 5) Bank menyalurkan pembiayaan dan memberikan bagi hasil kepada Nasabah sesuai porsinya yang ditetapkan dalam bentuk nisbah pada awal perjanjian yang terpisah dari perjanjian *mudārabah* ini.
- 6) Bank memberikan bagi hasil kepada Nasabah pemilik simpanan yang porsinya ditetapkan dalam bentuk nisbah di awal perjanjian (DSN, 2000).

2. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) (Sukmayadi, 2020).

b. Tujuan koperasi syariah

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan ibqa, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarraah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk

mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Tujuan koperasi syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya (Sukmayadi, 2020).

c. Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka dibidang ekonomi dan perekonomian (Sukmayadi, 2020).

Koperasi syariah, dalam operasionalnya sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
- 3) Berfungsinya institusi ziswaf.
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan.
- 6) Mengakui kebebasan berusaha.
- 7) Mengakui adanya hak bersama

d. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya (Sukmayadi, 2020).

2) Aspek pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi. Berbeda dengan koperasi syariah, selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan (Sukmayadi, 2020).

3) Penyaluran produk

Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya, maksudnya adalah koperasi konvensional tidak tahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Aktivitas ini berbeda di koperasi syariah, koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang/ barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasipun mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah (Sukmayadi, 2020).

4) Fungsi sebagai lembaga zakat

Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat

dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi Ziswaf (Sukmayadi, 2020).

e. Distribusi Bagi Hasil

Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada pemilik modal yang telah memberikan kepada koperasi dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan maka distribusi tersebut termasuk kategori Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam aturan koperasi syariah (Sukmayadi, 2020).

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan atau porsi bagi hasil antara koperasi syariah dan anggota atau pemberi simpanan/dana terhadap hasil riil usahanya. Lain halnya dengan konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), tanpa melihat hasil keuntungan riil, melainkan dari saldo jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun, sedangkan untuk konvensional bersifat stabil.

Apabila koperasi syariah menerima pinjaman khusus (restricted investment atau Mudharabah Muqayyadah), maka pendapatan bagi hasil usaha tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syariah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap pendapatan jasa atas Mudharabah Muqayyadah Begitu pula dengan pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa seperti wakalah, hawalah, kafalah disebut fee/ujrah koperasi syariah dan pendapatan sewa (Ijarah) disebut margin, sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama (Mudharabah dan Musyarakah) disebut pendapatan bagi hasil.

Dalam rangka untuk menjaga likuiditas, koperasi syariah diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah diantaranya Bank Syariah, BPR Syariah maupun koperasi syariah lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga. Untuk pembagian SHU tetap mengacu kepada peraturan koperasi yaitu diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian SHU tersebut telah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sukmayadi, 2020).

3. Pertanian

a. Pengertian Petanian

Pertanian merupakan salah satu kegiatan masyarakat dalam upaya memanfaatkan lahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga sebagai penyedia bahan baku kebutuhan industri, sehingga kegiatan pertanian ini bisa menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan ini dikenal sebagai kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman (Yudia, 2022).

Menurut Simatupang dan Dermoredjo (2003), pertanian tidak hanya aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani tetapi cara hidup sebagian besar petani. Pertanian juga dapat diartikan sebagai kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan.

Pengertian pertanian dapat dibedakan menjadi dua makna yaitu makna yang memiliki arti luas dan makna yang memiliki arti sempit (Yudia, 2022).

Pertanian yang memiliki arti secara luas adalah kegiatan pertanian yang mencakup berbagai aspek pertanian seperti perkebunan rakyat yang menyediakan bahan pangan dan bahan baku industri, pengolahan hutan, kegiatan peternakan hewan, perikanan

(pemeliharaan ikan atau nelayan yang mencari ikan di sungai dan laut) dengan tujuan menghasilkan bahan baku dan bahan olahan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat luas.

Pertanian yang memiliki arti secara sempit adalah kegiatan bercocok tanam atau pertanian rakyat yang meliputi perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang menghasilkan suatu produk. Pertanian dalam arti sempit, banyak masyarakat yang mengartikan bahwa kegiatan pertanian adalah kegiatan dalam pengolahan lahan yang menghasilkan kebutuhan pokok seperti beras, jagung, jagung, kacang-kacangan dan berbagai jenis umbi-umbian dan sayur, serta berbagai jenis rempah-rempah.

b. Faktor yang mempengaruhi dalam pertanian

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertanian menurut Soetriono dan Suwandari antara lain :

- 1) Pengolahan lahan pertanian.
- 2) Pemilihan bibit varietas unggul.
- 3) Pemupukan yang tepat.
- 4) Sistem pengairan.
- 5) Pengendalian terhadap hama dan gangguan lain, dan
- 6) Pengaturan jarak tanam.

c. Bentuk Pertanian

Di dalam pertanian ada 2 bentuk pertanian, antara lain:

- 1) Bentuk pertanian Tradisional
 - a) Sawah

Di Indonesia bentuk pertanian yang paling sering kita jumpai adalah sawah karena masyarakat Indonesia mempunyai kebutuhan pokok yaitu beras sebagai bahan makanan utama. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat Indonesia banyak memilih menjadi petani padi. Sawah merupakan bentuk pertanian yang dilakukan pada lahan basah dan membutuhkan banyak air. Komoditas khas

sawah adalah padi. Umumnya pertumbuhan padi pada lahan yang tergenang. Namun seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan tanaman padi dapat pula ditanam dilahan kering seperti padi gogo. Sawah di Indonesia terdiri dari beberapa jenis yaitu sawah lebak, sawah pasang surut, sawah tadah hujan dan sawah irigasi (Yudia, 2022).

b) Tegalan

Tegalan adalah jenis pertanian pada lahan yang tidak mempunyai sistem pengairan yang baik seperti irigasi atau aliran sungai tetapi lahan ini bergantung pada curah hujan pada lahan tersebut. Jenis pertanian ini biasanya terdapat di kawasan dekat dengan pemukiman penduduk yang tidak sulit untuk dibuat saluran irigasi karena permukaan lahan yang tidak rata, atau daerah dataran tinggi yang tidak memiliki aliran sungai. Hal ini bergantung pada pengairan air hujan yang biasanya ditanami tanaman musiman dari lingkungan sekitar rumah atau pemukiman. Jadi jenis pertanian tegalan ini hanya bisa ditanami ketika musim hujan karena pada saat musim kemarau tanah tersebut menjadi kering dan keras sehingga sulit untuk diolah dan ditanami tanaman pertanian (Yudia, 2022).

c) Ladang Berpindah

Ladang berpindah adalah jenis pertanian yang tidak menetap di suatu lahan atau sering berpindah tempat bercocok tanam. Hal ini disebabkan karena tingkat kesuburan tanah yang semakin lama semakin berkurang. Hal ini membuat para petani berpindah tempat untuk mencari lahan yang lebih subur sehingga dapat menghasilkan panen yang lebih banyak (Yudia, 2022).

2) Bentuk pertanian modern

a) Hortikultura

Hortikultura dalam Bahasa latin yaitu *hortus* dan *cultura* yang dapat diartikan sebagai pembudidayaan tanaman kebun. Namun seiring perjalanan waktu tanaman hortikultura tidak hanya berfokus pada tanaman kebun. Hortikultura adalah salah satu cabang ilmu dalam pertanian yang berfokus pada tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat dan tanaman bunga/tanaman hias. Hortikultura mempunyai karakteristik yang mudah busuk atau mudah rusak karna tanaman hortikultura memiliki kandungan air yang tinggi, jadi hasil tanaman hortikultura harus di konsumsi se segera mungkin (Yudia, 2022).

b) Hidroponik

Hidroponik adalah salah satu cara pertanian modern yang memakai metode atau cara budidaya tanaman menggunakan air dan tidak menggunakan tanah. Tanaman hidroponik ini sangat cocok untuk pertanian modern atau pertanian perkotaan karena bisa memanfaatkan lahan sempit untuk budidaya tanaman dan bisa memenuhi kebutuhan sayuran segar pada masyarakat (Yudia, 2022).

d. Modal Usahatani

Dalam pengertian sehari-hari modal selalu diasosiasikan dengan sejumlah uang yang dapat digunakan untuk berbisnis. Tetapi dalam ilmu ekonomi perusahaan (teory of firm) memberikan definisi modal adalah barang ekonomi yang dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan (W. Widyantara, 2018).

Anwas Adiwilaga mengatakan modal usahatani adalah sebagai hasil produksi yang disisihkan untuk digunakan dalam produksi selanjutnya. Jadi, modal itu sangat penting, karena pada luasan dan tenaga kerja tertentu dengan ditambahkannya modal usaha tani dapat meningkatkan pendapatan.

1) Biaya bibit atau benih

Bibit atau benih merupakan salah satu faktor yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi sehingga harus berhati-hati dalam setiap memilih benih sehingga diperoleh benih yang baik dan bermutu yang dapat menunjang produk baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bibit yang bermutu adalah bibit yang telah dinyatakan sebagai bibit yang berkualitas tinggi dengan jenis tanaman unggul (W. Widyantara, 2018). Bibit berkualitas tinggi memiliki daya tumbuh lebih dari 90% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki viabilitas atau dapat mempertahankan kelangsungan pertumbuhan menjadi tanaman yang baik atau sering disebut dengan bibit unggul.
- b) Memiliki kemurnian, artinya bebas dari kotoran bibit jenis lain, bebas dari hama dan penyakit.

2) Biaya Pupuk

Salah satu usaha petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian adalah melalui pemupukan. Pupuk adalah zat atau bahan makanan yang diberikan kepada tanaman dengan maksud agar zat makanan tersebut dapat diserap oleh tanaman. Pemupukan merupakan zat yang berisi satu atau lebih nutrisi yang digunakan untuk mengembalikan unsur-unsur yang habis terhisap tanaman dari tanah. Dalam pemberian pupuk harus sesuai dengan dosis yang tepat serta waktu yang tepat pula sehingga keseimbangan hara atau zat mineral dapat dipertahankan (W. Widyantara, 2018).

3) Biaya Pestisida

Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama. Dalam pemakaian pestisida harus memperhatikan dosis maupun takarannya. Karena pestisida pada hakikatnya merupakan racun apabila pemakaiannya terlalu banyak maka akan bersifat

merugikan. Pestisida digunakan untuk mengatasi masalah hama dan penyakit yang menyerang tanaman pertanian. Pestisida dapat secara cepat menurunkan populasi hama yang menyerang tanaman sehingga penurunan pertanian dapat dikurangi (W. Widyantara, 2018).

4) Upah Buruh Tani

Buruh tani merupakan buruh yang dipekerjakan oleh petani penggarap untuk mengerjakan lahan garapan dengan imbalan upah berupa uang tunai untuk sekali pengerjaan (Hasanuddin, 2019).

5) Biaya Peralatan

Peralatan pertanian adalah alat-alat yang digunakan oleh petani penggarap untuk mengerjakan lahan garapan. Dalam mendapatkan peralatan pertanian petani harus siap membayar uang tunai setelah selesai pengerjaan. Peralatan yang harus menyewa yaitu traktor untuk membajak sawah. Menyewa dilakukan karena dinilai lebih ekonomis dibanding harus membeli sendiri.

6) Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain merupakan biaya yang dikeluarkan oleh petani penggarap selain biaya pokok diatas yang termasuk biaya lain-lain seperti misalnya biaya perbaikan irigasi (Hasanuddin, 2019).

e. Luas Lahan

Dalam pertanian, tanah merupakan faktor penting, karena tanah adalah suatu wadah produksi pertanian. Menurut Sukirno, tanah merupakan bagian luar dari bumi yang digunakan sebagai tempat untuk bercocok tanam dan tempat tinggal makhluk di dalamnya termasuk dengan seluruh kekayaan alamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah lahan garapan dan lahan terbuka. Yang dimaksud dengan lahan garapan adalah lahan terbuka yang digunakan

sebagai lahan pertanian (W. Widyantara, 2018). Jadi yang dimaksud lahan adalah tanah yang mempunyai luas tertentu yang digunakan sebagai kegiatan pertanian. Menurut (Hermanto, 1996) bahwa terdapat empat golongan petani berdasarkan luas lahan yang diusahakan:

- 1) Golongan petani luas (lebih dari 2 hektar)
- 2) Golongan petani sedang (0,5 – 2 hektar)
- 3) Golongan petani sempit (kurang dari 0,5 hektar)
- 4) Golongan buruh tani tidak bertanah.

Luas tanah yang tetap dan permintaan akan tanah yang semakin meningkat menjadikan tanah semakin langka. Tidak seperti faktor produksi lainnya (W. Widyantara, 2018). Dilihat dari sudut ekonomi pertanian, dapat dikatakan bahwa tanah adalah dasar utama kegiatan potensial yaitu menghasilkan benda yang tergantung di alam.

Luas lahan pertanian merupakan hal yang paling penting dalam produksi, karena jumlah produksi yang dihasilkan tergantung dengan luas lahannya. Misalnya jika kepemilikan lahan itu sempit maka kurang efisien dibanding dengan lahan yang luas. Karena semakin sempit lahan, maka akan semakin tidak efisien usaha tani yang dilakukan. Kecuali jika usaha tani yang dijalankan dengan menerapkan teknologi yang tepat dan administrasi yang baik. Jadi bisa diartikan bahwa luas lahan yang digunakan dalam produksi dapat menentukan jumlah besar kecilnya hasil produksi yang dihasilkan.

f. Tenaga Kerja

Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dalam bukunya W. Widyantara menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat (W. Widyantara, 2018).

Kegiatan ini meliputi beberapa jenis tahapan:

- 1) Persiapan tanaman.

- 2) Pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk, obat hama/penyakit yang digunakan sebelum tanaman).
- 3) Penanaman/penyemaian.
- 4) Pemeliharaan yang terdiri dari penyiangan, pemupukan, pengobatan, pengaturan air, dan pemeliharaan bangunan air panen dan pengangkutan hasil.
- 5) Penjualan

Kegiatan tenaga luar keluarga sangat dipengaruhi:

 - a) Sistem Upah

Sistem upah dibedakan menjadi 3:

 - I. Upah borongan yaitu upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja dengan pekerja tanpa memperhatikan lamanya waktu bekerja.
 - II. Upah waktu yaitu upah yang diberikan berdasarkan lamanya waktu bekerja.
 - III. Upah premi adalah upah yang diberikan dengan memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja.
 - b) Lamanya waktu bekerja

Lamanya waktu bekerja seseorang dipengaruhi oleh keadaan orang tersebut dan iklim suatu tempat tertentu.
 - c) Kehidupan sehari-hari

Kehidupan sehari-hari seorang pekerja dapat dilihat dari keadaan makanan dan gizi, rumah, kesehatan, dan keadaan lingkungan.
 - d) Kecakapan

Kecakapan seseorang menentukan kinerja seseorang. Kecakapan kerja ditentukan oleh pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman.
 - e) Umur tenaga kerja

Faktor umur menentukan prestasi kerja atau kinerja orang tersebut. Jika seorang pekerja sudah berumur atau tua maka

tenaga kerja yang dihasilkan juga pasti menurun. Namun dalam hal tanggung jawab, umur tidak berpengaruh.

g. Pendapatan

Dalam pengertian pendapatan terdapat penafsiran yang berbeda-beda bagi pihak yang berkompeten (W. Widyantara, 2018). Menurut Wild (2003) secara garis besar pendapatan ditinjau dari dua sisi yaitu:

1) Pendapatan Menurut Ilmu Ekonomi

Pendapatan adalah jumlah kenaikan harta kekayaan yang disebabkan oleh perubahan nilai yang tidak diakibatkan oleh perubahan modal dan hutang.

2) Pendapatan menurut Ilmu Akuntansi

Menurut Ilmu Akuntansi ada dua sudut pandang, yaitu:

- a) Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan yang dipusatkan pada arus masuk perusahaan.
- b) Pandangan yang menekankan pada penciptaan dan penyerahan barang dan jasa oleh suatu usaha.

Tingkat pendapatan ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa. Jika kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan. Untuk menghitung besar kecilnya pendapatan ialah menggunakan NTP (Nilai Tukar Petani). Secara konsep dan pengertian NTP mengukur perbandingan yang diperoleh dari komoditas pertanian yang dihasilkan dengan nilai konsumsi yang dikeluarkan oleh petani. Dengan kata lain bahwa Indeks Nilai Tukar Petani ialah indeks yang dihasilkan oleh petani (It) dibanding dengan Indeks yang dibayar oleh petani (Ib). NTP dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100\%$$

Keterangan :

NTP = Nilai Tukar Petani

It = Indeks harga yang diterima

Ib = Indeks harga yang dibayar

Menurut Wild (2003), Nilai Tukar Petani dapat dikalkulasikan dan disederhanakan dengan rumus konsep pendapatan (W. Widyantara, 2018)

$$NTP = \frac{TR}{TC} \times 100\%$$

Keterangan :

NTP = Nilai Tukar Petani

TR = Total Revenue/Total penerimaan

TC = Total Cost/Total Biaya

Berdasarkan dengan nilai NTP maka perhitungan dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sehingga diperlukan untuk mengetahui total penerimaan satu bulan dan total biaya dalam satu bulan. Kriteria nilai NTP sebagai berikut :

- a) $NTP > 100$, Jika NTP lebih dari 100 maka bisa diartikan bahwa petani mengalami surplus. Surplus yang terjadi pada harga produksi yang didapat petani lebih tinggi dari harga konsumsinya. Pendapatan petani mengalami kenaikan yang lebih besar dari pada sebelumnya.
- b) $NTP = 100$, Ini menandakan bahwa petani berada pada titik impas dimana harga kenaikan produksinya sama dengan kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c) $NTP < 100$, Ini menandakan bahwa petani mengalami deficit pada kenaikan harga produksinya dimana lebih kecil daripada

kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani mengalami penurunan, sedangkan pengeluarannya lebih besar.

Adapun kegunaan dan manfaat menggunakan perhitungan NTP:

- a) Dari hasil perhitungan indeks harga yang diterima petani (It), kita dapat melihat bahwa kenaikan atau penurunan harga produksi pertanian mengalami fluktuasi. Dengan indeks ini juga bisa didapatkan untuk perhitungan pendapatan sektor pertanian.
- b) Dari perhitungan indeks harga yang dibayar petani, kita dapat mengetahui fluktuasi yang terjadi pada harga barang-barang konsumsi yang diperlukan oleh petani di pedesaan. Fluktuasi juga bisa dilihat dari harga kebutuhan sektor pertanian yang diperlukan untuk produksi usaha tani.
- c) Hasil NTP bisa digunakan untuk sebagai penunjang untuk daya saing sektor pertanian. Dimana dapat diketahui bahwa sektor pertanian mana yang lebih unggul dibanding sektor lain.
- d) Hasil NTP bisa digunakan untuk mengetahui nilai tukar harga produk yang dihasilkan petani dan yang dibutuhkan petani untuk produksi dan konsumsi rumah tangga (BPS, 2021)

h. Usaha Pertanian dalam Islam

Allah SWT sudah menegaskan bahwa bumi ini diciptakan untuk manusia supaya dikelola, dan dijadikan sarana produksi untuk keperluan pertanian. Untuk memberikan motivasi kepada manusia agar lebih bergairah dalam bertani, Allah SWT menjanjikan pahala yang sangat banyak bagi siapa saja yang menanam tanaman pangan atau Perkebunan (W.Widyantara, 2018).

Dalam Islam, usaha tani merupakan salah satu pekerjaan yang paling mulia. Kegiatan di dalam bidang ini merupakan cara yang

paling mudah bagi umat manusia untuk mendapatkan ganjaran dari Allah SWT, di samping mendapat manfaat atau pendapatan yang halal dari hasil menjual hasil usaha tani. Untuk lebih berhasilnya pertanian, Allah SWT membolehkan manusia untuk melakukan usaha-usaha yang berguna untuk maksud tersebut seperti melakukan usaha tani, usaha untuk mengawinkan tanaman, dan sebagainya.

Para petani selalu berpegang teguh pada prinsip, apa yg ditanam itulah yang akan dituai. Selama mereka menanamkan usaha dengan bekerja ulet dan penuh kesabaran merawat dan menjaga tumbuh kembang tanaman, maka mereka yakin akan menuai hasil panen yang maksimal. Kewajiban petani adalah menanam sedangkan hasil panen adalah kehendak Allah SWT (W.Widyantara, 2018).

i. Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia

Menurut bukunya Afriansyah dijelaskan bahwa Sektor pertanian memiliki peran yang sangat potensial dalam pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan dan atau meningkatkan harga yang petani terima atas produk-produk yang dihasilkan oleh petani (Afriansyah, 2022).

Sumbangan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam hal: (1) menyediakan surplus pangan besar sehingga akan meningkatkan pendapatan; (2) meningkatkan permintaan akan produk industri dengan demikian akan mendorong peningkatan pendapatan di sektor industri; (3) menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-barang bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus-menerus; (4) meningkatkan pendapatan desa; dan (5) memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan.

Secara tradisional, peran pertanian dalam perkembangan ekonomi hanya dipandang pasif sebagai unsur penunjang. Peran

utama pertanian hanya di anggap sebagai sumber tenaga kerja dan dan sektor penghasil bahan-bahan pangan. Adapun peran sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu:

- 1) Sebagai sektor penghasil bahan pangan.
- 2) Sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain.
- 3) Sebagai salah satu penghasil sumber devisa bagi negara.
- 4) Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier.

Pada kaitannya sektor pertanian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sub sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki keterkaitan terhadap angka yang diperoleh pada PDRB, sektor pertanian juga memiliki keterkaitan dan berkontribusi pada sektor lainnya contohnya pemerataan tenaga kerja. Salah satu alasan mengapa sektor pertanian memiliki kaitan dengan sektor lainnya adalah karena sebagian besar bahan baku industri berasal dari sektor pertanian. Komoditas padi merupakan salah satu jenis tumbuhan yang dibutuhkan oleh sektor Industri untuk bahan pangan. Terdapat juga tanaman kedelai pada Industri minuman yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan susu kedelai. Jadi, terdapat peran penting pertanian pada sektor ekonomi lainnya, maka akan meningkatkan sumbangan pada pendapatan PDRB dari penjualan hasil produksi tersebut, pertanian juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan penciptaan nilai tambah karena kontribusinya terhadap PDRB.

Sektor pertanian memang mempunyai makna penting untuk Indonesia, mengingat negara kita adalah negara agraris yang menggantungkan sebagian besar perekonomian pada sektor pertanian. Tidak jarang setiap daerah di Indonesia tentu diperkaya dengan hasil alam yang beragam dan berbeda jenis. Sehingga, pekerjaan petani

dalam setiap daerah tentu mampu dijadikan sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian warga desa. Dengan hal ini, sektor pertanian tentu meningkatkan sektor perekonomian bangsa Indonesia dengan berupaya menjaga kestabilan perekonomian. Adanya penguatan sektor pertanian Indonesia tentu akan sangat membantu meningkatkan taraf hidup para petani termasuk kesejahteraan mereka. Pemberian edukasi dan dukungan lahan tanah yang subur dapat meningkatkan sektor pertanian Indonesia agar semakin menjanjikan. Mengingat betapa pentingnya sektor pertanian di Indonesia, pemerintahpun sudah melakukan pengembangan mulai dari pengolahan lahan, pemanfaatan bibit unggul dan mulai menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga mendapatkan hasil pertanian yang baik dan bermutu (Afriansyah, 2022).

4. Pengembalian Pascapanen

Pada umumnya setiap pembiayaan yang diterima anggota akan diangsur oleh anggota setiap bulan. Kondisi petani kebanyakan tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran pokok dengan rentang waktu bulanan karena penghasilan utama baru akan didapat pada saat panen. Pada tanaman palawija (sayuran/buah) di butuhkan waktu hingga 4 bulan, sejak tanam hingga panen. Oleh karena itu, petani membutuhkan sistem pengembalian pembiayaan yang sesuai dengan kondisi petani. Sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pascapanen (yarmen) adalah pengembalian pembiayaan pada akhir periode pembiayaan atau dalam hal ini setelah panen. Yarmen dapat menjadi pengembalian pembiayaan pada akad *mudārabah* dengan pertimbangan bahwa petani baru memiliki penghasilan setelah adanya masa panen (Rosdiana,2018).

Namun pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera memiliki sistem yang berbeda yakni sistem bayar pascapanen ialah angsurannya dibayar setiap

4 bulan sekali atau dibayar lunas setelah adanya masa panen. Alasan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera menerapkan sistem tersebut ialah untuk meringankan beban anggota yang berprofesi sebagai petani yang penhasilannya baru akan didapat pada saat panen tiba.

B. Landasan Teologis

1. Pembiayaan *Mudārabah*

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *pembiayaan mudārabah*. Pembiayaan *mudārabah* merupakan akad kerjasama untuk usaha antara dua pihak dimanapihak yang pertama (*shabibul mal*, koperasi syariah) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua (*mudharib*, anggota) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usahanya dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang disetujui pada awal perjanjian(DSN, 2000).

Landasan dasar akad pembiayaan *mudārabah* yaitu berdasarkan hukum islam (Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas).

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam surat al-Nisa ayat 29 diatas menjelaskan, Allah Swt Mencegah Umat-nya yang beriman mengkonsumsi aset hartanya dengan mekanisme tidak dibenarkan oleh syariat (*batil*), misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujuran serta memberitakan kejelekan rival bisnis. Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang benar sesuai dengan syariah dengan menghindari hal-hal yang dibenarkan oleh syariat.

b. Hadist

Diantara hadist yang berkaitan dengan *mudārabah* adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah Shuhaib bahwa Nabi SAW.

Bersabda:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رزواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Ada tiga perkara yang mengundang berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberikan modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibn Majah dan Shuhaib).

Dalam hadist yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Ibn Muthalib jika memberikan harta untuk *mudārabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembah. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya, persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkannya.

c. Ijma

Diantara Ijma dalam *mudārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudārabah* perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudārabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia yang miskin dan ada yang kaya. Disitu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi yang lain, tidak sedikit seorang miskin yang mau bekerja. Tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudārabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode kualitatif yang artinya penelitian ini mendapatkan datanya dilakukan secara langsung ke lapangan melalui wawancara ke pihak-pihak koperasi maupun anggota koperasi (Sugiyono,2019). Dalam hal ini penulis menulis dan menjelaskan data-datanya yang telah didapatkan dari observasi di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dan dituangkan dalam bentuk tulisan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam hal ini, penulis langsung ke KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera tempatnya di JL. Ponegoro Desa Pagubugan Kulon RT 14/ Rw 05 Kec. Binangun Kab. Cilacap.

Alasan pemilihan lokasi tersebut karena KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Berperan Positif dalam ikut serta memberikan kemudahan dalam permodalan para petani khususnya di Desa Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap. Sedangkan Usaha tani memiliki resiko terlebih

saat panen raya bisa saja harga yang tadinya normal bisa jadi pada saat panen tiba harga tersebut merosot jauh dari harga yang sebelumnya.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Juni Oktober 2023 sampai 20 Agustus 2023 . Kegiatan penelitian ini dilakukan pada hari Jam Kerja KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, penelitian dimulai jam 13.00 Sampai dengan Selesai (KSPPS TMS, 2023)

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi atau orang yang paling paham mengenai peristiwa yang sedang diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Subjek dalam penelitian ini ialah pembiayaan *mudārabah* untuk modal petani dengan skema bayar pascapanen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan menjelajah situasi sosial yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
 - a. Bapak Poniran
 - b. Bapak Ngadino
 - c. Bapak Sadim
2. Pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
 - a. Bapak Subagyo (Penanggung Jawab Pembiayaan)
 - b. Ibu Aryatun (Kabid SDI)
 - c. Bapak Yulianto Eko P (Marketing)

Objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi (Sugiyono,2019). Objek penelitian bersifat universal, objek penelitian ini dilakukan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon. Objek

penelitian ini mengenai pembiayaan *mudārabah* untuk modal petani.

D. Sumber data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganiskan data, memilih data supaya dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2019).

Macam- macam data analisis :

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti (Sugiyono.2019). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Bapak Subagyo selaku penanggung jawab pembiayaan yang memahami tentang modal petani dengan pembiayaan *mudārabah*.

Tabel 3. 1
Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana Sejarah Berdirinya KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
2	Apa Visi Misi dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap serta Bagaimana bentuk Struktur Organisasinya?
3	Apa saja Produk-Produk Unggulan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
4	Bagaimana Pelaksanaan serta Prosedur dalam Pembiayaan menggunakan Akad <i>Mudārabah</i> pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
5	Bagaiman Analisis Penyaluran Pembiayaan Pertanian di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
6	Apa itu Angsuran Pasca Panen dan Bagaimana Pelaksanaannya?
7	Bagaimana Dampak yang terjadi setelah adanya Pembiayaan Akad <i>Mudārabah</i> yang disalurkan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Sugiyono.2019). Pada penelitian ini data sekunder didapatkan dari referensi jurnal, buku-buku, arsip, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *mudārabah* pada modal petani dengan skema bayar pasca panen.

E. Teknik pengumpulan data

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (observasi) artinya mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono,2019). Metode pengumpulan data dengan observasi adalah mengumpulkan data atau menyaring data dengan sistem pengamatan terhadap subjek atau obyek yang diteliti secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara artinya teknik mengumpulkan data yang dilakukan secara interview pada suatu atau beberapa orang yang bersangkutan langsung dengan masalah peneliti (Sugiyono,2019). Dalam pengertian lain, wawancara adalah cara untuk melakukan pengumpulan data dengan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Narasumber dari proses wawancara pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepada pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan kulon
- b. Anggota yang menggunakan pembiayaan akad *mudārabah* di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap (Petani Desa Pagubugan Kulon).

Proses wawancara sepenuhnya dilakukan di kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dengan menanyakan tentang informasi-informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan akad *mudārabah* dengan metode bayar pasca panen pada sektor pertanian (KSPPS TMS, 2023).

3. Studi pustaka

Studi kepustakaan diperlukan untuk mendapatkan data sekunder yang nantinya digunakan sebagai penunjang data primer dalam sebuah penelitian (Sugiyono,2019). Studi kepustakaan dalam penelitian ini berupa kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan, jurnal-jurnal, literatur-literatur serta publikasi lain yang sesuai dengan tema penelitian penulis.

4. Triangulasi

Sebelum menarik kesimpulan, maka perlu diadakan verifikasi atau uji keabsahan data agar cukup matang dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut (Sugiyono, 2019). Ada empat macam, yaitu triangulasi dengan menggunakan sumber, metode,penyidik, dan teori.

Pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber. Proses yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara pada beberapa sumber seperti : pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon dan anggota pembiayaan melalui akad *mudārabah* pada kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon dengan pertanyaan yang sama, namun waktu yang berbeda. Setiap narasumber diberikan kesempatan untuk wawancara setelah 30 menit narasumber sebelumnya selesai diwawancarai. Sehingga wawancara dari setiap narasumber menghasilkan data berupa informasi terkait pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* dengan persepsi yang berbeda-beda. Setelah itu, data yang sudah terkumpul dari beberapa narasumber tersebut diolah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih luas dengan tingkat kebenaran yang akurat.

5. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (Sugiyono, 2019).

Macam-macam dokumen :

a. Dokumen pribadi

Bukti catatan atau karangan peneliti secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaan yaitu, buku harian, surat pribadi dan otobiografi.

b. Dokumen internal

Dokumen internal meliputi memo, instruksi, aturan, rekaman hasil observasi dan keputusan pimpinan yang digunakan kalangan sendiri.

c. Dokumen eksternal

Meliputi berita informasi mengenai masalah peneliti yang didapatkan dari tempat penelitian, majalah, dan pernyataan berita yang didapatkan dari media sosial (Sugiyono, 2019).

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan prosedur yang disadari dan terkontrol. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang peduli dengan persoalan reliabilitas data dan validitas data, namun di dalam penelitian kualitatif yang dibutuhkan hanya validitas data. Artinya, dalam penelitian kualitatif bukan generalisasi numerik dan populasi yang diutamakan melainkan kualitas tipologi data. Validitas tipologi atau temuan adalah ketepatan yang dibuat untuk menggambarkan suatu realitas.

Validitas merupakan suatu alat pengukur, suatu alat ukur dikatakan Valid jika alat ukur itu mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat itu. Artinya, validitas data adalah merupakan data yang telah terkumpul dan dapat

menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji triangulasi sumber, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai sumber (Sugiyono, 2019).

1. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mengetahui proses yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu dilakukan tahap-tahap penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Lapangan
 - 1) Menyusun rancangan
 - 2) Memilih lapangan
 - 3) Mengurus perijinan
 - 4) Menjajaki menilai lapangan
 - 5) Memilih dan memanfaatkan informan
 - 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - a) Pembatasan latar dan peneliti
 - b) Penampilan
 - c) Pengenalan hubungan peneliti dilapangan
 - d) Jumlah waktu studi
 - 2) Memasuki lapangan
 - a) Keakraban hubungan
 - b) Mempelajari bahasa
 - c) Peranan peneliti
 - 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a) Mencatat data
 - b) Analisis lapangan

G. Teknik Analisis Data

Dalam bukunya Sugiyono, 2019. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan teorinya miles dan huberman. Menurut Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*).

1. Reduksi Data

Reduksi data Merupakan proses pilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan pengelolaan data kasar dari lapangan (Sugiyono,2019). Fungsi reduksi data untuk menajamkan, mrnggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga data penelitian ini bisa ditarik. Dalam penulisan naskah skripsi ini peneliti itu memfokuskan kepada penyaluran pembiayaan *mudārabah*, bagi hasil, dan juga sistem pengembalian pascapanen.

2. Penyajian data

Penyadian data merupakan kegiatan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan dilakukan penyadian data ini untuk memudahkan pembaca dalam penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini data yang disajikan menggunakan teknik triangulasi sumber mengenai penyaluran pembiayaan *mudārabah* dan juga tingkat pendapatan petani sebelum dan sesudah dilakukan pembiayaan.

3. Verifikasi/Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuk. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan tentang penyaluran pembiayaan *mudārabah* pada modal petani dengan pengembalian pasca panen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Perkembangan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Kondisi yang nyata masyarakat kita dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, tidak adanya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi- kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan masyarakat kecil. Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka dapat meningkatkan ekonomi mereka (KSPPS TMS, 2023).

Permasalahan diatas menjadi awal sebab dirintisnya KSPPS BMT Telaga Mitra Sejahtera oleh dua orang pendiri pada tanggal 27 September 2007. KSPPS BMT Telaga Mitra Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Islam. KSPPS BMT Telaga Mitra Sejahtera dibentuk dalam upaya memberdayakan serta kegiatan-kegiatan lain tampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan kearah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil. Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial, KSPPS Telaga Mitra Sejahtera membentuk Divisi Baitulmal yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani umat khususnya masyarakat Kecamatan Binangun. KSPPS Telaga Mitra sejahtera sebagai lembaga bisnis maka dibentuklah Baitul Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional di bidang keuangan, Insya Allah akan menampilkan lembaga keuangan syariah yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat (KSPPS TMS, 2023). Visi, Misi dan Tujuan Pendirian KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

a. Visi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Visi merupakan cita-cita atau impian yang diinginkan dari suatu perusahaan. KSPPS Telaga Mitra Sejahtera memiliki visi sebagai

berikut : Membangun ekonomi umat menuju sejahtera yang diberkahi Allah SWT (KSPPS TMS, 2023).

b. Misi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Misi merupakan langkah-langkah atau tahapan – tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang diimpikan (KSPPS TMS, 2023) . KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sebagai berikut :

- 1) Melayani anggota dengan sidiq, amanah, tabligh dan fatonah.
- 2) Menanamkan pemahaman tentang sistem ekonomi syariah kepada anggota.
- 3) Membangun mitra bisnis yang unggul dan terpercaya.
- 4) Mengembangkan sumber daya insani, berkarakter da'i yang kuat dan professional.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.
- 6) Meningkatkan pertumbuhan dan produktifitas modal dan aset.

c. Tujuan Pendirian KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

1) Tujuan Umum

Tujuan Umum merupakan tujuan keseluruhan dari apa yang di inginkan oleh perusahaan (KSPPS TMS, 2023). KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sebagai berikut : “Menjadikan koperasi syariah yang mampu dakwah dibidang ekonomi, untuk anggota dan masyarakat”.

2) Tujuan Khusus


Tujuan Khusus merupakan tujuan yang focus terhadap pendirian perusahaan (KSPPS TMS, 2023). KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup para anggota dan masyarakat.
- b) Meningkatkan usaha koperasi untuk meningjatkan kemanfaatan bagi anggota dan msyarakat(Dokumen KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, 2023).

2. Struktur Organisasi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera



Sumber: KSPPS TMS,2023.

3. Fungsi dan Tugas Pejabat KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Badan pengurus dibentuk oleh pengurus, anggota atau persetujuan rapat anggota (Sukmayadi, 2020). Dalaam rapat tersebut, dapat menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin. Pemimpin tersebut, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas pemimpin sebagai berikut :

- a. Mengelola organisasi dan usaha KSPPS Telaga Mitra Sejahtera
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk da atas nama KSPPS Telaga Mitra Sejahtera
- c. Mewakili KSPPS Telaga Mitra Sejahtera diluar dan hadapan pengadilan.

Berikut ini fungsi dan tugas badan pengurus di KSPPS Telaga Mitra sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah dibentuk oleh anggota (Sukmayadi, 2020). Tugas dewan pengawas syariah yaitu :

- 1) Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.
- 2) Melakukan pemeriksaan administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.
- 3) Mengadakan supervise atau agunan (jaminan) yang diterima oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.
- 4) Memberikan masukan dan pertimbangan mengenai tindakan yang perlu diambil.

b. Manager

Manager merupakan seorang pejabat yang memiliki bawahan dan diberi tanggung jawab untuk memimpin (Sukmayadi, 2020). Fungsi dan kedudukan manajer yaitu :

- 1) Sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab kepada pengurus.
- 2) Sebagai pelaksana dari kebijakan yang diambil oleh badan pengurus.
- 3) Menetapkan struktur organisasi dan manajemen KSPPS Telaga Mitra Sejahtera serta menjamin keberlangsungan usaha.
- 4) Bekerja terus menerus selama tidak bertentangan dengan AR/ART dan keputusan rapat anggota.
- 5) Mengembangkan sifat percaya atas kekurangan dan kemampuan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dalam berbagai kegiatan.
- 6) Menerima pertanggungjawaban dari masing-masing bagian di bawahnya atas pelaksanaan tugas selama periode tertentu.

c. Teller

Teller adalah seorang pejabat yang posisinya didepan dalam kantor untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan anggota (Sukmayadi, 2020). Fungsi dan tugas teller yaitu :

- 1) Melayani pengiriman dan penyimpanan uang tunai anggota

KSPPS.

- 2) Menjaga uang yang terdapat dibrangkas.
 - 3) Melayani transaksi tagihan pembiayaan maupun tagihan lainnya yang sesuai dengan operasi wewenang teller.
 - 4) Memberikan kesan yang sopan, baik dan menyenangkan.
- d. Admin

Admin adalah seorang pejabat yang berada di posisi belakang dalam kantor sebagai pendukung *Financing Service* dan *Operation Staf* (Sukmayadi, 2020). Fungsi dan tugas Admin yaitu :

- 1) Membantu Financing dalam proses pembiayaan.
- 2) Mencatat dokumen-dokumen pembiayaan pada buku besar.
- 3) Menjamin kelengkapan data dan dokumen pembiayaan.
- 4) Melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi pokok.

4. Produk penghimpunan dana KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Adapun Produk-produk yang ada di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sebagai berikut :

a. Produk pembiayaan

1) *Musyārahah*

Musyārahah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati atau proporsional penyertaan modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar nisbah yang ditentukan oleh proporsional penyertaan modal. Dalam aplikasinya digunakan untuk modal kerja dan investasi, dimana dana dari BMT berhak ikut serta dalam mengelola usaha (Andrianto, 2019).

2) *Mudārabah*

Mudārabah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana salah satu

pihak (*Shahibul Maal*) memberikan kontribusi modal dana, sedangkan pihak lain bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*), dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. selama kerugian yang ditimbulkan bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, kecurangan, atau pengelola menyalahi aturan yang disepakati bersama (Andrianto, 2019).

3) *Murābahah*

Murābahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli (Andrianto, 2019).

4) *Ijārah*

Ijārah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*zarah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*muanjir*) dengan penyewa (*mustujir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri (Andrianto, 2019).

5) *Bai' I Tsaman Ajil*

Ba' I Tsaman Ajil diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip *bai' bitsaman ajil* (BBA) merupakan pengembangan dari prinsip murabahah. Jadi dalam hal ini pihak perbankan membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran (Andrianto, 2019).

b. Produk Simpanan

1) Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan yaitu simpanan/tabungan yang

diperuntukkan bagi pelajar, santri, dan mahasiswa yang ingin mengatur keuangan sejak dini yang dapat dipergunakan nantinya untuk kebutuhan yang menunjang kegiatan belajar mengajar (sekolah) (KSPPS TMS,2023).

2) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban yaitu simpanan/tabungan yang diperuntukkan bagi anggota yang mempunyai ketetapan hati untuk berbagi dengan melalui ibadah Qurban, dan tidak dapat diambil selama satu tahu dan setiap bulannya mendapat hasil (bagi hasil) (KSPPS TMS, 2023).

3) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela merupakan yang disetorkan oleh anggota dengan jumlah yang tidak ditentukan dan bisa diambil kapan saja oleh karenanya simpanan sukarela ini merupakan tabungan anggota di koperasinya (KSPPS TMS, 2023).

4) Simpanan Berjangka

Simpanan Berjangka Koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyetorannya dilakukan satu kali untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir (KSPPS TMS, 2023).

5) Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri adalah simpanan khusus persiapan dana Idul Fitri yang didesain untuk mempermudah anggota mempersiapkan dan menyimpan dananya untuk Hari Raya Idul Fitri (KSPPS TMS, 2023).

c. Produk lainnya

1) Layanan Ambulance

Layanan jasa berupa kendaraan yang diberikan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera untuk memberikan kemudahan dan pastinya manfaat bagi masyarakat umum

yang membutuhkan (KSPPS TMS, 2023).

2) Transfer Bank

Persyaratan Pembukaan Tabungan :

- a) Menjadi anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening.
- c) Mengisi fotocopy identitas (KTP).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian

Proses lanjutan dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa dihentikan. Data-data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh selama penelitian. Data-data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis sebagai berikut.

1. Praktik Penyaluran Pembiayaan Akad Mudārabah di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Pembiayaan *mudārabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi pada anggotanya yang mengalami kekurangan modal salah satunya untuk sektor pertanian. Pembiayaan ini dipilih untuk menyesuaikan sistem produksi pertanian yang terjadi selama 4 bulan sekali. Petani bisa menggunakan pembiayaan dari awal tanam sampai panen dan akan melakukan pengembalian saat selesai musim panen (DSN, 2000).

Kegiatan pembiayaan *mudārabah* di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera adalah memberi fasilitas pembiayaan kepada anggota golongan ekonomi mikro kecil dan menengah yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Untuk pembiayaan di sektor pertanian maka secara umum merupakan pembiayaan produktif yang dilakukan untuk modal kerja atau modal usaha. Plafond yang diberikan untuk pembiayaan sektor pertanian maksimal sebesar Rp. 50.000.000 (KSPPS TMS, 2023).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses penyaluran pembiayaan pertanian pada petani Semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sebelum memberikan keputusan membeberikan pembiayaan, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya adalah pengajuan berkas (latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu), penyelidikan berkas, wawancara, *on the spot*, keputusan pembiayaan, penandatanganan akad perjanjian, realisasi pembiayaan dan penyaluran atau penarikan dana.

a. Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera

Dalam tahap pengajuan ini pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera akan melakukan penjelasan terkait produk pembiayaan yang akan disalurkan sesuai dengan keinginan anggota, menjelaskan tentang syarat-syarat pengajuan, plafond pembiayaan serta tata cara bagaimana nisbah keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Kemudian setelah pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera menjelaskan terkait pembiayaan dilanjutkan anggota melengkapi data sendiri seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, foto copy identitas KTP suami dan Istri, Kartu Keluarga, surat nikah, bersedia disurvei serta beberapa persyaratan administrasi lainnya. Anggota yang mengajukan pembiayaan setidaknya memiliki usaha yang jelas seperti usaha tani (KSPPS TMS, 2023).

Bapak Subagyo selaku penanggung jawab pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, mengatakan bahwa:

“Syarat mengajukan pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera. Peratama wajib menjadi anggota terlebih dulu mas, maka kalo anggota belum memiliki rekening iya wajib bikin dulu mas, syarat bikin rekening itu harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 20.000, simpanan wajib sebesar Rp. 5.000, serta simpanan sukarela sebesar Rp. 20. 000. Selanjutnya anggota menyerahkan foto copy identitas, foto copy kartu keluarga, foto copy surat nikah dan juga sertifikat tanah/lahan karena disini anggota yang mengajukan pembiayaan kebanyakan petani mas, maka biasanya yang dijadikan agunan iya sertifikat tanah /lahan tapi tetep ada yang membawa BPKB

dan tetep kami terima mas”.

Adapun pernyataan lain dari Bapak Yulianto Eko P. selaku Marketing KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, mengatakan bahwa:

“Syarat terkait dengan pengajuan pembiayaan disini itu ada : KTP, KK, Surat nikah, dan sertifikat/tanah mas”.

Pernyataan lain diungkapkan oleh Ibu Aryatun Selaku Penanggung jawab SDM KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, mengatakan bahwa:

“Syarat pengajuan pembiayaan disini itu harus menyerahkan foto copy KTP suami /istri, KK, surat menikah bagi yang sudah menikah dan sertifikat/lahan mas, dan setidaknya yang mengajukan ini sudah memiliki usaha yang produktif”.

Berdasarkan pernyataan diatas yang diperoleh melalui informasi langsung dari pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera bahwa syarat umum yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembiayaan adalah foto copy KTP suami/istri/atau wali, mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu, kartu keluarga, surat nikah bagi yang sudah menikah dan juga sertifikat tanah/lahan garapannya atau BPKB kendaraan.

Mekanisme yang diterapkan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera tentunya sesuai dengan *standart operational procedure* (SOP) perusahaan. Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera menurut wawancara dengan Bapak Subagyo selaku penanggung jawab pembiayaan, mengatakan bahwa:

“Pengajuan pembiayan disini itu biasanya menggunakan 2 cara mas. Pertama, ada yang langsung datang ke kantor, kedua, marketing yang mendatangi kerumah anggota yang mau mengajukan pembiayaan, jadi jemput bola. Tapi kalo di sini mas, kebanyakan anggota yang datang kemari mas, karena memang target pasar yang ditentukan juga tak boleh jauh dari kantor, semisal daera pagubugan kulon,pagubugan, sidaurip, dan widarapayung wetan mas”.

Dari penyataan di atas yang diperoleh informasi langsung oleh peneliti bahwa mekanisme pengajuan bahkan sampai angsuran pun dirasa mudah, karena sesuai dengan keadaan petani dengan adanya

pengembalian bayar pascapanen.

b. Penyaluran pembiayaan

Setelah melengkapai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera maka persyaratan tersebut akan melalui tahap proses penilaian kelayakan terlebih dahulu sebelum terjadi persetujuan pencairan dana pembiayaan (KSPPS TMS, 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh oleh ibu Aryatun Selaku Penanggung jawab SDM KSPPS Telaga Mitra Sejahtera terkait alur pengajuan permohonan pembiayaan sampai proses pencairan sebagai berikut:

“Praktik penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera melalui beberapa tahapan diantaranya, yang pertama prosedur penyaluran pembiayaan yang meliputi tahapan permohonan pembiayaan, BI checking yang merupakan alat untuk mengetahui riwayat pembiayaan anggota di lembaga keuangan, pengumpulan data, analisa kelayakan pembiayaan, penentuan kelayakan pembiayaan, akad/pencairan, dan langkah terakhir setelah pencairan adalah monitoring perkembangan usaha anggota setelah realisasi pembiayaan. Kedua syarat pengajuan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga proses penyaluran pembiayaan”.

Pernyataan serupa terkait alur pembiayaan juga dikemukakan oleh Bapak Yulianto Eko P. selaku Marketing KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, sebagai berikut:

“Alurnya dalam proses penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera melalui beberapa tahapan diantaranya, yang pertama prosedur penyaluran pembiayaan yang meliputi tahapan permohonan pembiayaan, BI checking yang merupakan alat untuk mengetahui riwayat pembiayaan anggota di lembaga keuangan, pengumpulan data, analisa kelayakan pembiayaan, penentuan kelayakan pembiayaan, akad/pencairan, dan langkah terakhir setelah pencairan adalah monitoring perkembangan usaha nasabah setelah realisasi pembiayaan. Kedua syarat pengajuan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga proses penyaluran pembiayaan yakni”.


Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Subagyo selaku penanggung jawab pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, sebagai berikut:

“Jadi alur penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera melalui beberapa tahapan diantaranya, yang penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera melalui beberapa tahapan diantaranya, yang pertama prosedur penyaluran pembiayaan yang meliputi tahapan permohonan pembiayaan, BI checking yang merupakan alat untuk mengetahui riwayat pembiayaan anggota di lembaga keuangan, pengumpulan data, analisa kelayakan pembiayaan, penentuan kelayakan pembiayaan, akad/pencairan, dan langkah terakhir setelah pencairan adalah monitoring perkembangan usaha anggota setelah realisasi pembiayaan. Kedua syarat pengajuan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga proses penyaluran pembiayaan”.

Dari hasil wawancara ketiga sumber di atas, mengenai alur pengajuan pembiayaan pertanian pada petani semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dapat diketahui bahwasanya proses awal yang dilalui yakni dengan penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka KSPPS Telaga Mitra Sejahtera melalui beberapa tahapan diantaranya, yang pertama prosedur penyaluran pembiayaan yang meliputi tahapan permohonan pembiayaan, BI checking yang merupakan alat untuk mengetahui riwayat pembiayaan anggota di lembaga keuangan, pengumpulan data, analisa kelayakan pembiayaan, penentuan kelayakan pembiayaan, akad/pencairan, dan langkah terakhir setelah pencairan adalah monitoring perkembangan usaha anggota setelah realisasi pembiayaan. Kedua syarat pengajuan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga proses penyaluran pembiayaan petani semangka KSPPS Telaga Mitra Sejahtera”. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4. 2

Alur pengajuan dan penyaluran akad mudharabah di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera



Sumber: Diolah dari hasil wawancara ke pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, 2023.

Penentuan bagi hasil pada Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera telah dibuat ketika akad pembiayaan dilaksanakan. Dalam lembar kesepakatan akad tercantum kesepakatan jumlah bagi hasil yang diharapkan dan resiko apabila terjadi kerugian oleh usaha pertanian. Apabila terjadi kerugian usaha oleh petani maka tanggungjawab sepenuhnya ditanggung oleh petani, dan anggota tetap hanya membayar pokok pembiayaannya saja. Bagi hasil yang ditentukan sebesar 2,5% sebulan dari plafond pembiayaan. Berikut contoh perhitungan nilai bagi hasil yang telah ditentukan oleh koperasi syariah Telaga Mitra Sejahtera:

Tabel 4. 1
Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *mudārabah* untuk sektor pertanian

Bulan	Nisbah 2,5%	Pokok	Jumlah
1	Rp. 375.000	-	-
2	Rp. 375.000	-	-
3	Rp. 375.000	-	-
4	Rp. 375.000	-	-
Total	Rp. 1.500.000	Rp. 15.000.000	Rp. 16. 500.000

Sumber: KPPS TMS, 2023

Sistem bagi hasil yang ditentukan dan disepakati sebesar 2,5% dari jumlah pembiayaan dalam sebulan untuk koperasi syariah. Pengembalian modal diserahkan sesuai dengan kesepakatan yaitu setelah hasil panen diperoleh diakhir bulan ke empat. Pokok pembiayaan juga diserahkan kembali ke koperasi syariah setelah mendapatkan hasil panen di bulan ke empat.

Manager Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera mengatakan bahwa penentuan nisbah sebesar 2,5% di awal ini akan meringankan beban petani karena termasuk kecil. Karena apabila nisbah ditentukan melalui presentase penyertaan modal maka akan mengakibatkan penghasilan petani semakin kecil dan akan memberatkan petani itu sendiri (Komarudin, 2021). Semisal pendapatan bersih petani Rp. 25.000.000 dengan nisbah 75% : 25% maka perhitungannya:

Untuk koperasi syariah : $25.000.000 \times 75\% = \text{Rp. } 18.750.000$

Untuk petani : $25.000.000 \times 25\% = \text{Rp. } 6.250.000$

Dengan bagi hasil seperti diatas maka pendapatan petani akan lebih kecil dibandingkan dengan Koperasi Syariah yang akan mengakibatkan pendapatan petani menjadi menurun. Oleh karena itu, Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera menentukan bagi hasil terlebih dahulu dengan nilai presentase 2,5% untuk koperasi syariah agar bisa memaksimalkan keuntungan anggota koperasi syariah Telaga Mitra Sejahtera.

2. Analisis Penyaluran Pembiayaan Pertanian pada Petani Semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun.

Penyaluran pembiayaan pertanian yang diberikan kepada petani yang diberikan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera merupakan pembiayaan yang disalurkan untuk kepentingan pengembangan usaha pertanian petani yang meliputi pengelolaan lahan, pembelian bahan baku pertanian, seperti pupuk dan keperluan lain (W.Widyantara,2018). Pembelian bahan baku pertanian yang dilakukan dengan pengambilan pembiayaan kepada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera pada umumnya diambil alih oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dengan melakukan pemesanan kepada supplier kemudian menjual kembali kepada anggota. Akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan pertanian yang dimaksud adalah dengan menggunakan akad *mudārabah*.

Adanya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sangatlah memberi manfaat bagi para petani yakni dengan melihat potensi lahan pertanian di Desa Pagubugan Kulon KC. Binangun. sangat cocok untuk pertanian Semangka, hal itu juga yang membuat para petani Semangka dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan petani dengan pembiayaan *mudārabah*, Penelitian mengambil tiga orang informan dari anggota Koperasi Syariah Telaga Mitra Sejahtera sebagai Subjek penelitian. Ketiga orang yang menjadi informan ialah Bapak Poniran, Bapak Ngadino, dan Bapak Sadim.

Bapak Poniran beralamat di Desa Pagubugan Kulon, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil wawancara beliau berumur 36 tahun dan mempunyai 2 orang anak yang satu masih sekolah di jenjang SMA dan satunya di SMP. Pekerjaan utama yang dijalani hanya sebagai petani. Beliau memiliki luas lahan garap pertanian dengan kepemilikan pribadi sebesar satu hektar yang pada setiap musim kemarau ditanami semangka (Poniran, 2023).

Bapak Ngadino beralamat di Desa Pagubugan Kulom, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, beliau berumur 48 tahun dan memiliki 2 orang anak yang pertama sedang kuliah semester 6 dan yang kedua masih SMP. Pekerjaan satu-satunya yang dijalankan ialah sebagai petani. Beliau memiliki luas lahan garap sebesar 7500 m² dengan kepemilikan pribadi dan setiap musimnya ditanami Semangka keseluruhan lahannya (Ngadino, 2023).

Bapak Sadim beralamat di Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap, beliau berusia 60 tahun dan memiliki 5 orang anak dan kesemua anaknya telah berkeluarga dan tidak ada yang tinggal dirumah orangtuanya. Pekerjaan utama yang dijalankan sebagai petani dari dulu. Beliau memiliki luas lahan yang cukup luas sebesar satu hektar yang dimusim kemarau seluruhnya ditanami semangka (Sadim, 2023).

Perhitungan tingkat pendapatan petani yang paling sering digunakan yaitu dengan menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai NTP dipengaruhi oleh Biaya Total Produksi dan Pengeluaran Rumah Tangga petani. Pertama, biaya total produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh petani dari penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel yang nilai besar kecilnya tergantung besar kecilnya produksi. Biaya tetap nilainya tidak akan berubah dari awal sampai akhir panen, sedangkan biaya variable akan mengikuti kondisi ekonomi dan kondisi alam yang terjadi. Dengan adanya pembiayaan *mudārabah* petani dapat membeli kebutuhan pertanian dengan kualitas produk yang terbaik.

Tabel 4. 2

Biaya produksi petani sebelum dan sesudah pembiayaan

Keterangan	Poniran/ 1 Ha		Ngadino/ 7.500 m ²		Sadim/ 1 Ha	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Benih semangka	Rp. 390.000	Rp. 390.000	Rp. 325.00	Rp. 325.000	Rp. 390.000	Rp. 390.000
Pupuk dan pestisida	Rp. 4.040.000	Rp. 5.420.000	Rp. 3.935.000	Rp. 4.395.000	Rp. 4.760.000	Rp. 5.320.000
Pengairan	Rp. 800.000	Rp. 800.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.050.000	Rp. 1.285.000

Barang modal (Penyusutan alat)	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
Tenaga kerja	Rp. 6.210.000	Rp. 6.210.000	Rp. 4.590.000	Rp. 4.590.000	Rp. 6.385.000	Rp. 6.385.000
Total	Rp. 11.540.000	Rp. 12.920.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.460.000	Rp. 12.290.000	Rp. 13.480.000

Sumber: Data Primer, 2023

Data dari tabel dan hasil penjumlahan didapat bahwa biaya produksi ketiga informan mengalami kenaikan yang cukup banyak. Kenaikan biaya produksi terletak pada pembelian pupuk dan pestisida yang dimaksimalkan untuk kebutuhan petani. Setelah mendapatkan pembiayaan, Pak Poniran mengeluarkan total biaya untuk produksi usaha tani sebesar Rp. 12.920.000 untuk 1 Hektar lahannya Bapak Ngadino mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.460.000 untuk 7500 m² lahan yang digarapnya. Bapak Sadim memiliki lahan garapan seluas 1 Hektar biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 13.480.000. Total biaya penambahan yang paling banyak terjadi yaitu untuk pembelian pupuk non subsidi dikarenakan berkurangnya pasokan pupuk subsidi dari pemerintah.

Pembelian pestisida untuk membasmi hama yang menyerang tanaman Semangka berupa herbisida, insektisida dan fungisida agar tanaman menjadi normal sehingga hasil meningkat. Pengairan setiap lahan berbeda dari ketiga dimana lahan pak Poniran terkadang mendapat pengairan dari sungai, sedangkan 2 informan lainnya sama sekali tidak ada irigasi dari sungai. Penyusutan alat dihitung sama karena luas lahan garap tidak jauh berbeda. Tenaga kerja menjadi pengeluaran terbesar untuk usaha tani padi karena memang dari awal tanam sampai panen masih harus membutuhkan tenaga kerja untuk membantu usaha tani.

Perolehan perhitungan total biaya produksi dari nilai penerimaan (pendapatan kotor) yang didapat oleh petani dalam satu musim panen merupakan jumlah hasil panen dalam satu musim dikali dengan harga Semangka di pasaran. Sedangkan penghasilan (pendapatan bersih) petani merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya pengeluaran produksi petani.

Tabel 4. 3
Penerimaan dan pendapatan petani dalam masa panen
sebelum dan sesudah pembiayaan

keterangan	Poniran/ 1 Ha		Ngadino/ 7.500 m ²		Sadim/ 1 Ha	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Hasil panen	6,9 Ton	8 Ton	6 Ton	6,6 Ton	7,7 Ton	8,8 Ton
Harga dipasaran 1 ton	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000	Rp. 4.600.000
Total penerimaan	Rp. 31.740.000	Rp. 37.720.000	Rp. 27.600.000	Rp. 30.360.000	Rp. 35.420.000	Rp. 40.480.000
Total pengeluaran	Rp. 11.540.000	Rp. 12.920.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.460.000	Rp. 12.920.000	Rp. 13.480.000
Total pengasilan satu musim (4 Bulan)	Rp. 20.200.000	Rp. 24.800.000	Rp. 17.600.000	Rp. 19.900.000	Rp. 22.500.000	Rp. 27.000.000
Total Penghasilan (1 bulan)	Rp. 5.050.000	Rp. 6.200.000	Rp. 4.400.000	Rp. 4.975.000	Rp. 5.625.000	Rp. 6.750.000

Sumber: Data primer, 2023

Berdasarkan data analisis tabel diperoleh bahwa penerimaan petani dimusim kemarau mengalami peningkatan dikarenakan hasil produksi yang meningkat dengan perawatan tanaman yang maksimal. Serangan hama dan penyakit yang mengganggu pertumbuhan padi bisa diminimalkan. Hasil panen sebelum dan sesudah pembiayaan mengalami perbedaan lumayan tinggi rata-rata lebih dari 5 kuintal. Setelah mendapat pembiayaan, dari 1 hektar lahan Pak Poniran menghasilkan Semangka panen 8,2 Ton dan penerimaan sebesar Rp. 37.720.000 dan pendapatan bersihnya Rp. 24.800.000. Bapak Ngadino memperoleh 6,6 ton semangka dari 7500 m² luas lahannya dengan penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 30.360.000 dan pendapatan bersih sebesar Rp. 19.900.000. Dari luas yang sama dengan milik Bapak Poniran, Bapak Sadim bisa memperoleh semangka yang lebih banyak yaitu 8,8 ton, sehingga penerimaan yang diperoleh sebesar Rp. 40.480.000 dan pendapatan bersih sebesar Rp. 27.000.000.

Berdasarkan hasil penelitian kepada ketiga petani dapat di analisis bahwa nilai penerimaan dan pendapatan petani sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *mudārabah* terlihat lebih baik dan meningkat. Ini dikarenakan petani bisa memaksimalkan potensi produksi dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pertanian.

Tabel 4. 4
Pendapatan bersih petani sebelum dan sesudah pembiayaan
***mudārabah*.**

Nama	Luas Lahan/ Jenis Tanaman	Planfond	Pendapatan sebelum pembiayaan	Pendapatan sesudah pembiayaan
Poniran	1 hektar/ Semangka	15.000.000	5.050.000	6.200.000
Ngandino	7.500m ² / semangka	10.000.000	4.400.000	4.975.000
Sadim	1 hektar/ Semangka	15.000.000	5.625.000	6.775.000

Sumber: Data primer, 2023

Berdasarkan data analisis tabel selisih pendapatan bersih petani sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *mudārabah* lumayan tinggi rata-rata diatas Rp. 1.000.000. Dengan begitu maka pembiayaan *mudārabah* terbilang efektif dan dapat memberi keuntungan pada petani sekaligus meningkatkan produktivitas anggotanya.

Perhitungan nilai NTP untuk menganalisis pendapatan petani berdasar nilai material yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4. Dapat dilihat bahwa nilai Nilai Tukar Petani (NTP) ketiga informan telah melebihi 100 pembahasannya sebagai berikut:

Bapak Poniran memperoleh nilai NTP sebesar 127,61. Menurut Badan Pusat Statistik nilai >100 maka terjadi surplus antara penghasilan dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga bisa dikatakan keluarga Bapak poniran memiliki peningkatan pendapatan dengan pekerjaannya sebagai petani.

Bapak Ngadino memperoleh nilai NTP sebesar 116,02. Sehingga nilai >100 maka terjadi surplus pendapatan dari total biaya pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga tertinggi Pak Ngadino ialah

biaya pendidikan untuk kedua anaknya. Tetapi Bapak Ngadino bisa meminimalkan pengeluaran rumah tangga yang lain sehingga pendapatannya sebagai masih mengalami surplus.

Bapak Sadim merupakan petani yang paling tekun dalam menggarap lahan usaha taninya. Berdasarkan keterangan beliau setiap pagi dan sore selalu pergi ke sawah untuk mengerjakan apa saja di sawah. Hasil produksi menjadi naiklumayan tinggi untuk luas lahan satu hektar bisa mendapat hasil panen yaitu 8,8 ton. Perhitungan nilai NTP hasil yang didapat sebesar 133,12 dan diatas titik impas yaitu >100. Nilai NTP yang tinggi dari beliau bisa dilihat dari pengeluaran rumah tangga yang tidak terlalu besar karena sudah tidak lagi mempunyai tanggungan anak dirumah. Dengan nilai NTP yang tinggi maka secara material keluarga Bapak sadim sudah tercukupi bahkan mengalami surplus yang cukup tinggi.

Berdasarkan pembahasan ketiga informan maka dengan nilai NTP yang > 100 dapat diartikan bahwa pendapatan material ketiganya sudah tercukupi dan bahkan mengalami surplus pendapatan.

Pembahasan diatas merupakan hasil perhitungan NTP dengan rumus yang telah ditetapkan dan digunakan untuk menghitung kesejahteraan petani. Tetapi karena petani mendapatkan modal untuk produksi pertaniannya menggunakan pembiayaan *mudārabah* dan kewajiban petani harus mengembalikan pembiayaan tersebut beserta nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Karena biaya produksi penambahan barang modal didapat dari pembiayaan *mudārabah* dan wajib di kembalikan beserta nisbah, maka pendapatan bersih petani sebagai berikut :

Tabel 4. 5

Rata-rata hasil pendapatan bersih petani

Keterangan	Pak Poniran Luas 1 hektar	Pak Ngadino Luas 7.500 m ²	Pak Sadim Luas 1 hektar
Penerimaan	Rp. 9.430.000	Rp. 7.590.000	Rp. 10.120.000
Konsumsi Rumah Tangga	Rp. 4.159.000	Rp. 3.927.000	Rp. 4.232.000
Pengembalian pembiayaan	Rp. 3.750.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.750.000

➤ Pokok pembiayaan	Rp. 375.000	Rp. 250.000	Rp. 375.000
➤ Bagi hasil 2,5%			
Total Surplus pendapatan	Rp. 1.145.000	Rp. 913.000	Rp. 1.763.000

Sumber: Analisis Data Primer, 2023

Tabel analisa data diatas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih petani dikurangi dengan pengeluarannya dalam satu bulan (biaya pengeluaran rumah tangga dan biaya pengembalian pembiayaan beserta bagi hasil). Pengeluaran pengembalian pembiayaan *mudārabah* untuk plafond sebesar Rp. 15.000.000 dalam satu musim (4 bulan) maka pokok pembiayaan dalam sebulan dihitung Rp. 3.750.000. Sedangkan kesepakatan nisbah bagi hasil atas pembiayaan sebesar 2,5% dalam sebulan yaitu Rp. 375.000. Sedangkan plafond pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 satu musim (4 Bulan) pengembalian pokok pembiayaan dihitung dalam satu bulan hasilnya Rp. 2.500.000 dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan sebesar 2,5% yaitu Rp. 250.000. Hasil perhitungan dari tabel diatas diperoleh bahwa Pak Poniran memperoleh pendapatan bersih satu bulan atas semua pengeluaran sebesar Rp. 1.145.500. Bapak Ngadino memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 913.000 setelah dikurangi semua pengeluarannya termasuk pengembalian dana pembiayaan. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari semua pengeluarannya, Bapak Sadim masih memperoleh pendapatan bersihnya sebesar Rp. 1.763.000.

Dari hasil data ketiga informan tersebut telah diketahui bahwa perhitungan selisih antara penerimaan petani dengan biaya total dari pengeluaran rumah tangga dan pengembalian pembiayaan *mudārabah* sebagai modal usaha yang dikalkulasikan dalam waktu satu bulan. Ketiga informan masih memperoleh surplus pendapatan yang lumayan tinggi dari hasil usaha taninya. Karena surplus nilai material yang diterima bisa ditabung untuk digunakan untuk keperluan yang tidak diduga-duga atau keperluan mendesak. Surplus tersebut menandakan bahwa secara material petani tersebut memiliki peningkatan pendapatan yang baik.

Dalam pandangan ekonomi islam pendapatan dinilai bukan hanya dari segi material saja namun juga nilai spiritual dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan didunia dan di akhirat. Nilai material hanyalah berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan bagi seorang muslim untuk menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi.

3. Pengembalian Pascapanen

Pada umumnya setiap pembiayaan yang diterima anggota akan diangsur oleh anggota setiap bulan. Kondisi petani kebanyakan tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran pokok dengan rentang waktu bulanan karena penghasilan utama baru akan didapat pada saat panen. Pada tanaman palawija (sayuran/buah) di butuhkan waktu 3 bulan hingga 4 bulan, sejak tanam hingga panen. Oleh karena itu, petani membutuhkan sistem pengembalian pembiayaan yang sesuai dengan kondisi petani. Sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pascapanen (yarmen) adalah pengembalian pembiayaan pada akhir periode pembiayaan atau dalam hal ini setelah panen. Yarmen dapat menjadi pengembalian pembiayaan pada akad *mudārabah* dengan pertimbangan bahwa petani baru memiliki penghasilan setelah adanya masa panen (Rosdiana,2014).

Namun pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera memiliki sistem yang berbeda yakni sistem bayar pascapanen ialah angsurannya dibayar setiap 4 bulan sekali atau dibayar lunas setelah adanya masa panen. Alasan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera menerapkan sistem tersebut ialah untuk meringankan beban anggota yang berprofesi sebagai petani yang penhasilannya baru akan didapat pada saat panen tiba.

Menurut penjelasan dari Bapak Subagyo selaku penanggung jawab pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, mengatakan bahwa :

“Bayar angsuran setiap setelah panen itu kami adakan, iya atas dasar kepedulian kita sama anggota mas, kan mereka (anggota) baru dapet penhasilan setelah adanya panen jadi iya kita target sekitar 3 bulan sekali mereka bayar angsuran karena mulai dari tanam hingga panen tiba itu membutuhkan waktu sekitar 4 bulan mas”.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Poniran seorang petani selaku anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera yang mengajukan pembiayaan *mudārabah* dengan pengembalian pascapanen, mengatakan bahwa :

“Kami ngangsurnya setiap setelah panen mas, jadi ndak setiap bulan seperti dibank bank lain. Bahkan kalo panen kita berlebih langsung kami lunasi seketika itu mas”.

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa proses bayar pengembalian pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera ialah 4 bulan sekali ketika panen telah tiba dan juga dilakukan pelunasan pembiayaan pada saat itu juga secara cash.

4. Dampak Pembiayaan *Mudārabah* terhadap Permodalan Petani

Pelaksanaan pembiayaan *mudārabah* dalam memberikan tambahan modal tani kepada anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera lebih sering digunakan untuk pembiayaan tambahan modal usahanya seperti halnya sewa lahan, pembelian pupuk, obat pestisida, keperluan tani lainnya (W. Widyantara, 2018).

Dampak permodalan petani dengan adanya akad *mudārabah* di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera menurut penjelasan dari Bapak Subagyo selaku penanggung jawab pembiayaan, mengatakan bahwa:

“iyaa dampaknya lumayan mas, petani disini Alhamdulillah kepercayaannya semakin bertambah terhadap kami, dulu waktu awal berdirinya kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera sangat sedikit yang mau mengambil pembiayaan sekarang Alhamdulillah, kami juga senang melihat angsuran mereka lancar dan tidak mengalami kesulitan bayar bahkan beberapa petani malah menaruh tabungannya di sini mas”.

Dan di perkuat oleh pernyataan dari Bapak Ngadino selaku petani sekaligus anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera, mengatakan Bahwa :

“Dengan adanya pembiayaan mudārabah dari KSPPS ini mas iya Alhamdulillah saya bisa menambah garapan sawah saya karena punya nya tetangga saya yang tidak sanggup ditanami palawija jadi disewakan ke saya, nah untuk biaya sewa tambahan itu saya dapatkan dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera mas, setelah itu saya

angsur pengembalian pada saat panen tiba dengan hal tersebut Alhamdulillah juga penghasilan saya bertambah”.

Dan diperkuat juga dengan pernyataan dari Bapak Poniran selaku petani sekaligus anggota dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera pada 04 Februari 2023 mengatakan bahwa :

“Alhamdulillah mas dengan adanya pembiayaan mudārabah dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera ini saya jadi dapat tambahan modal, saya awalnya nanam sayur timun mas tapi karena tanaman timun saya banyak terkena hama dan juga harganya merosot jadi saya menanam kembali sayur terong di lahan yang berbeda. Karena saya pada saat menanam terong modalnya minim mas jadi saya mencari dana tambahan buat biaya operasional saya dapatkan dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dan Alhamdulillah sekali mas setelah adanya dana tambah dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera itu sangat membantu saya untuk biaya perawatan hingga panen dan Alhamdulillah juga pada saat sayur terong saya panen harganya stabil dan saya bisa menutup angsuran pembiayaan ini pada saat itu juga mas”.

Berdasarkan penjelasan dari pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dan juga petani sekaligus anggota bahwa dapat kita lihat dampak dari pembiayaan *mudārabah* yang disalurkan oleh pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera dengan sistem pengembalian pascapanen dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus mensejahterkan petani yang ada di sekeliling kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera:

- a. Keluarga Bapak Poniran telah kuat dalam menegakkan agama dimana telah menggunakan pembiayaan *mudārabah* untuk modal kerja sesuai prinsip syariah Sehingga setiap usaha dan pekerjaan yang beliau lakukan mendapat ridhoNya”. Perhitungan nilai NTP yang menunjukkan bahwa nilai lebih dari 100 dimana pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan konsumsi telah terpenuhi dengan baik. Surplus pendapatan juga telah digunakan untuk kebutuhan tertier yaitu membeli 2 sepeda motor untuk kedua anaknya yang bersekolah yang sebelumnya memakai sepeda. Keluarga bapak Poniran memiliki kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan sosial sering memberikan infaq dan shodaqoh bagi yang membutuhkan secara langsung.

- b. Keluarga Bapak Ngadino telah kuat menegakkan agama beliau sadar bahwa usaha yang dikerjakan harus sesuai dengan syariah islam tanpa mengandung unsur riba. Sehingga beliau bisa tenang dalam melakukan usahanya. Hasil usaha taninya juga mengalami peningkatan ketika sebelum melakukan pembiayaan dan sesudahnya. Kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi dengan baik, dengan nilai NTP lebih dari 100 walaupun tidak terlalu besar tetapi surplus pendapatan bisa digunakan untuk memperbaiki rumah seperti pengecatan, memasang keramik dan memasang atap plafon. Beliau juga menjadi rutin memberikan shodaqoh untuk yayasan yatim piatu di magetan agar bisa membantu sesama yang membutuhkan.
- c. Keluarga Bapak Sadim telah menegakkan agama dimana menggunakan Pembiayaan *mudārabah* karena merasa permodalan untuk usaha yang didapat sebelumnya tidak sesuai syariah. Dan berharap dengan pembiayaan ini bisa lebih baik dan menumbuhkan rasa ketaatan bagi seorang muslim. Kebutuhan konsumsi rumah tangga telah terpenuhi dengan baik dengan nilai NTP lebih dari 100 yang menandakan terjadi surplus pendapatan. Surplus pendapatan yang lumayan tinggi disetiap bulannya selama pembiayaan *mudārabah* digunakannya untuk membeli sebidang tanah seluas 1000m² yang kemudian digunakan untuk membantu tetangganya supaya bisa menggarap lahan tersebut tanpa bayar sewa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pembiayaan *Mudārabah* pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen pada Petani Semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik penyaluran pembiayaan pertanian pada petani semangka di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, melalui beberapa tahapan diantaranya, yang pertama prosedur penyaluran pembiayaan yang meliputi tahapan permohonan pembiayaan, BI checking yang merupakan alat untuk mengetahui riwayat pembiayaan nasabah di lembaga keuangan, pengumpulan data, analisa kelayakan pembiayaan, penentuan kelayakan pembiayaan, akad/pencairan, dan langkah terakhir setelah pencairan adalah monitoring perkembangan usaha nasabah setelah realisasi pembiayaan. Kedua syarat pengajuan pembiayaan. Selanjutnya yang ketiga proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan setelah tahapan persyaratan dan pengecekan selesai. Kewajiban anggota setelah dana dicairkan yaitu harus membayar angsuran setiap adanya panen tiba. Pada umumnya setiap pembiayaan yang diterima anggota akan diangsur setiap bulan. Akan tetapi, pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, memiliki sistem yang berbeda khususnya untuk usaha tani yakni sistem bayar pengembalian pasca panen ialah angsuran yang dibayar setiap 3-4 bulan sekali atau dibayar setelah adanya masa panen. Dana pembiayaan *Mudārabah* yang diberikan kepada petani bukan merupakan dana untuk keperluan konsumsi sehari-hari melainkan dana produktif. Dari adanya pembiayaan tersebut dampak yang terjadi pada petani ialah bertambahnya usaha tanam milik petani maka pendapatan pun ikut meningkat.

2. Analisis penyaluran pembiayaan pertanian pada petani di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap yakni pembiayaan yang disalurkan untuk kepentingan pengembangan usaha pertanian membuat usaha pertanian semangka semakin berkembang dan lahan yang dikelola semakin luas, karena dana yang di dapat dari pembiayaan untuk pembelian obat-obatan dan lainnya juga untuk perluasan lahan melalui pembelian lahan baru dan juga sewa dalam hal ini menggunakan akad *Mudārabah*.

B. Saran

Setelah adanya hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka muncul ada beberapa saran tentang pembiayaan mudharabah diantaranya

1. Selama melakukan penelitian di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap, saran yang dapat peneliti sampaikan untuk menjadikan perusahaan lebih baik kedepannya. Bagi KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap. sebaiknya menambah dan memperluas penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian mengingat banyaknya peluang untuk memperluas penyaluran pembiayaan dalam sektor pertanian utamanya buah naga masih dirasa minim. Padahal potensi besar juga berapa pada bidang pertanian.
2. Dengan adanya penelitian ini pula, harapan kedepannya agar banyak penelitian yang akan membahas lebih dalam tentang praktik pembiayaan di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap. Selain itu hendaknya kedepannya muncul penelitian-penelitian mengenai lembaga keuangan khususnya perbankan syariah karena masih banyak topik yang bisa diteliti didalamnya KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap. perlu adanya strategi khusus untuk memperluas pemasaran ke sektor pertanian, seperti lebih pendekatan ke para petani disekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. 2022. "Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian". Purbalingga: Eureka Media Aksara. 11.
- Alim, Nurul M. 2017. "Analisis Implementasi pembiayaan pertanian berbasis Akad Ijarah dan *Mudārabah* dalam perspektif Fiqih Muamalat". *Skripsi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Arifin, Zaenal. 2021. "Akad *Mudārabah* (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)". Indramayu: CV. Adanu Abimata. 39-47.
- Aris, Rizqie. M. 2016. "Pengaruh penyaluran pembiayaan modal kerja terhadap peningkatan usaha nasabah di BPRS Buana Mitra Perwira". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Azmi, Yudia. 2022. "*Pertanian Terpadu*". Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Diarto, H. C., Kurniawan, R., & Zaenuri, Z. 2019. Preferensi Petani terhadap Pembiayaan Syariah di Kabupaten Jember. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol.3 No.2. 131–141.
- DSN. 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudārabah* (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- Esnawati, R., & Sartini. 2018. "Peran BMT dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal UMKM di BMT Projo Artha Sejahtera Bantul. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Hariyanto. 2022. "Pengaruh Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM". *Jurnal Ekonomi Islam*. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3780>.
- Hartono, N. 2019. Model Pembiayaan Syariah Dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan Di Sentra Padi Nasional. *Al-Tijary*, Vol. 4, No. 2 . 81–94.
- Hasnah Ulfatul. 2019. "Strategi pengelolaan keuangan petani di Desa Sumber Wringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember". *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Hermawan, Hari., Andriyanto, H. 2018. Peran Tambahan Modal Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi Di Kabupaten Blitar dan Ngawi Jawa Timur. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Hidayat, S. 2018. "Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Vol. 10, No. 2.
- Hasanuddin. 2019. "Pengaruh Produksi Padi Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Padi di Desa Teluk Hilir". *Skripsi*. Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Imanudin, Ahmad. 2022. "*Kecamatan Binangun Dalam Angka 2022*". Cilacap: PD Grafika Indah Cilacap.
- Kuheba., A. J. 2019. "Perbandingan Pendapatan Usaha Tani Campuran Berdasarkan Pengelompokan Jenis Tanaman. *Jurnal Agri-Sosioekonomi*. Vol. 12, No. 2A. 82-83.
- Lubis, M. N., & Hutagalung, M. A. K. 2020. "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudārabah* dan *Musyārahah* Terhadap Return on Equity (ROE) Pada PT . Bank Sumut Syariah KCPSY Kota Baru Marelan. *Al-Qasd*", Vol. 2, No 2. 144–153.
- Maimun., & Dara, T. 2022. "Prinsip Dasar Perbankan Syariah". Al-Hiwalah. Jurnal

- Ekonomi Syariah. Vo. 1, No. 1.
- Mudrikah, Siti. 2018. "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan *Mudārabah* pada Modal Petani melalui Sistem Cash Tempo dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota BMT di BMT Assyafi'iyah KC Karang Anyar". *Skripsi*. Karang Anyar: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muna, Al Neil. 2016. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian di BPRS Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pradipta, Giva. 2017. "Strategi Pendirian Bank Pertanian Syariah Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pertanian di Provinsi Jawa Tengah". *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro Semarang.
- Purwanto, P. 2018. Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Pulau Sumatera Periode 2016-2017. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol.7 No.1, 37-58.
- Rosdiana, N., Nuryartono, N., Ayyubi, S. E., 2014. Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak. *Jurnal Ekonomi Syariah (Al-Muzara'ah)*. Vo. 2, No. 1. 17-38.
- Septiadi, Dudi. 2020. "Optimasi Produksi Usaha Tani sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Sayuran Di Kota Mataram". *Jurnal AGRIFO*. Vo. 5, No. 2.
- Sofian. 2018. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat*.
- Sugiyono. 2019. "Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukmayadi. 2020. "Koperasi Syariah (Dari Teori untuk Praktek)". Bandung : Alfabeta. 1-21.
- Tamaya, Vina. 2018. "Analisis Komparatif Pendapatan Antara Petani Kedelai dan Petani Padi di Kabupaten Wajo". Lampung. *Skripsi*: Universitas Hasanudin.
- Undang-Undang. 2019. "Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan". Republik Indonesia.
- Widyantara, W. 2018. "Ilmu Manajemen Usaha Tani". Bali. Udayana University Press. 20-21.
- Ariyatun. 2023. Selaku Kabid SDI Kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap.
- Marhatun Riyan. 2023. Selaku Admin Kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap.
- Subagyo. 2023. Selaku Penanggung Jawab Pembiayaan Kantor KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap.
- Ngadino. 2023. Selaku Petani dan Anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap.
- Poniran. 2023. Selaku Petani dan Anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap.
- Sadim. 2023. Selaku Petani dan Anggota KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon, Binangun, Cilacap.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
Dokumentasi Observasi dan Wawancara
Lampiran 1.1




Pihak KSPPS Telaga Mitra Sejahtera.




Bapak Poniran selaku petani.



Bapak Ngadino selaku petani.



Bapak Sadim selaku Petani



Pengakadan Pembiayaan *Mudārabah*



Hasil Panen Petani

Matrik Penelitian
Lampiran 1.2

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
ANALISIS PEMBIAYAAN MUDĀRABAH PADA MODAL PETANI DENGAN SKEMA BAYAR PENGEMBALIAN PASCA PANEN	Penyaluran Pembiayaan untuk Modal Petani dengan Skema Pengembalian setelah adanya Masa Panen.	1. Pembiayaan <i>Mudārabah</i> 2. Koperasi Syariah 3. Pertanian	a. Pengertian Pembiayaan Mudārabah b. Pengertian Koperasi syariah c. Pengertian Pertanian.	1. Informan a. Pihak KSPPS TMS b. Petani Semangka 2. Sekunder a. Buku b. Dokumentasi c. Kepustakaan d. Internet	1) Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini ialah Metode Kualitatif 2) Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. 3) Penentuan Informan menggunakan teknik Triangulasi sumber.	a) Bagaimana Praktik Penyaluran Pembiayaan <i>Mudārabah</i> dengan Skema Bayar Pengembalian Pascapanen terhadap Anggota yang Berprofesi sebagai Petani di Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap? b) Bagaimana Analisis Penyaluran Pembiayaan <i>Mudārabah</i> terhadap Petani di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera?

PEDOMAN WAWANCARA
Lampiran 1.3

No	Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana Sejarah Berdirinya KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
2	Apa Visi Misi dari KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap serta Bagaimana bentuk Struktur Organisasinya?
3	Apa saja Produk-Produk Unggulan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
4	Bagaimana Pelaksanaan serta Prosedur dalam Pembiayaan menggunakan Akad <i>Mudārabah</i> pada KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
5	Bagaiman Analisis Penyaluran Pembiayaan Pertanian di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?
6	Apa itu Angsuran Pasca Panen dan Bagaimana Pelaksanaannya?
7	Bagaimana Dampak yang terjadi setelah adanya Pembiayaan Akad <i>Mudārabah</i> yang disalurkan oleh KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap?

Surat Penelitian Lampiran 1.4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2411/Un.19/FEBl.J.PS/ PP.009/6/2023 Purwokerto, 13 Juni 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Pimpinan KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Kec. Binangun Kab. Cilacap
Di
Pagubugan Kulon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Rizal Dwi Prayoga
2. NIM : 1917202075
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.
6. Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan *Mudārabah* pada Modal Petani dengan Skema Bayar Pengembalian Pasca Panen di KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Pagubugan Kulon Kec. Binangun Kab. Cilacap.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pembiayaan *Mudārabah* untuk Petani
2. Tempat/ Lokasi : KSPPS Telaga Mitra Sejahtera Kec. Binangun Kab. Cilacap
3. Waktu Observasi : 13 Juni 2023 s/d 20 Agustus 2023 Demikian

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 Prodi Perbankan Syariah
Hasnain Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
 NIP. 199206132018012001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizal Dwi Prayoga
NIM : 1917202075
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 06 September 2001
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Nama Ayah : Saryono
Nama Ibu : Saminah
Alamat : Desa Pagubugan Kulon RT 14 RW 05, Binangun.
No. Hp : 082325261891
E-mail : rizaldwi0609@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 03 Pagubugan Kulon (2013)
SMP : SMP Negeri 01 Binangun (2016)
SMA : SMA Negeri 01 Binangun (2019)
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto (Dalam Proses)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (2021)
2. Pengurus PMII Rayon Febi (2021)
3. Pengurus Senat Mahasiswa (2022)

Purwokerto, 23 Oktober 2023



Rizal Dwi Prayoga
NIM. 1917202075